



STASIUN PSDKP CILACAP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik selama tahun 2024.

Stasiun PSDKP Cilacap merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengawasan di perairan WPP 712 dan 573 serta daratan yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur.

Pelaksanaan tugas selama tahun 2024 di seluruh wilayah lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target dan bahkan melebihi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Cilacap dalam pemenuhan target kinerja dan sumber daya yang digunakan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Stasiun PSDKP Cilacap untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 10 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sustenes, S.Pi, M.Si

NIP. 19850316 200701 1 006





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Terdapat 8 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: (1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; (5) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; (6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; (7) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan (8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari total 24 IKU Stasiun PSDKP Cilacap, 10 (sepuluh) IKU berwarna biru (teralisasi 110-120%), dan 14 (empat belas) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%). Hasil ini telah melampaui ekspektasi dimana sekitar 50% IKU telah teralisasi diatas 100% dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024 tercapai sebesar 105,78. Nilai ini lebih tinggi 1,59 poin jika dibandingkan dengan NKO pada tahun 2022 (sebesar 104,19). Namun demikian, meningkat perubahan berkelanjutan atas target dan kinerja selalu dilakukan setiap tahunnya menjadikan kenaikan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung, fluktuasi NKO hanya diperuntukan untuk menilai/mengevaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu



mencapai ekspektasi target yang semakin menantang dan bagaimana cara mencapainya.

Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.29.934.035.058** (*Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*) atau **99,92%** dari total pagu tanpa blokir. Total pagu anggaran pada Stasiun PSDKP Cilacap adalah **Rp.31.211.113.000** (*Tiga puluh satu miliar dua ratus sebelas juta serratus tiga belas ribu rupiah*) dengan di dalamnya terdapat pagu blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar **Rp.854,315,000** (*Delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*) dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar **Rp.400,000,000** (*Empat ratus juta rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2024.



Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Kata Pengantar | ii |
| Ringkasan Eksekutif | iii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Gambar | viii |
| BAB I Pendahuluan | 2 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Maksud dan Tujuan | 3 |
| C. Data Umum Organisasi | 3 |
| D. Isu Aktual | 7 |
| E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja | 8 |
| BAB II Perencanaan Kinerja | 10 |
| A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 | 10 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 | 17 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja | 19 |
| A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024 | 19 |
| 1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 | 19 |
| B. Analisis Pencapaian Kinerja | 22 |
| 1. Sasaran Kegiatan 1.1 | 22 |
| 2. Sasaran Kegiatan 1.2 | 25 |
| 3. Sasaran Kegiatan 1.3 | 36 |
| 4. Sasaran Kegiatan 2.1 | 40 |
| 5. Sasaran Kegiatan 3.1 | 57 |
| 6. Sasaran Kegiatan 4.1 | 67 |
| 7. Sasaran Kegiatan 4.2 | 72 |
| 8. Sasaran Kegiatan 5.1 | 74 |
| D. Efisiensi | 116 |
| BAB IV Penutup | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 120 |
| BAB V. Lampiran | 123 |



Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024..... | 15 |
| Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 | 20 |
| Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 1 dengan Renstra 2020-2024..... | 23 |
| Tabel 4. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas | 23 |
| Tabel 5. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pokmaswas..... | 24 |
| Tabel 6. Perbandingan capaian IKU 1 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP | 25 |
| Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024..... | 26 |
| Tabel 8. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04 pada tahun 2024 | 27 |
| Tabel 9. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 10. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara | 29 |
| Tabel 11. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas | 30 |
| Tabel 12. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas tahun 2024..... | 31 |
| Tabel 13. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara..... | 32 |
| Tabel 14. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Tahun 2024 | 34 |
| Tabel 15. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP | 35 |
| Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024..... | 36 |
| Tabel 17. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP..... | 37 |
| Tabel 18. Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana | 38 |
| Tabel 19. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP | 39 |
| Tabel 20. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan | 40 |
| Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024..... | 41 |
| Tabel 22. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya | 43 |
| Tabel 23. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi | 46 |
| Tabel 24. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan | 49 |
| Tabel 25. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 52 |
| Tabel 26. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2024 | 56 |
| Tabel 27. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi setara | 56 |
| Tabel 28. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan | 57 |
| Tabel 29. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024..... | 58 |
| Tabel 30. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran PHP | 63 |
| Tabel 31. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2024 | 65 |
| Tabel 32. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara | 66 |
| Tabel 33. Perbandingan capaian IKU 8 dan 9 dengan Renstra 2020-2024..... | 67 |
| Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara | 69 |
| Tabel 35. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan | 70 |
| Tabel 36. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan | 71 |
| Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara | 71 |
| Tabel 38. Perbandingan capaian IKU 10 dengan Renstra 2020-2024..... | 72 |
| Tabel 39. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara | 74 |
| Tabel 40. Perbandingan capaian IKU 11 dengan Renstra 2020-2024..... | 76 |



| | |
|--|-----|
| Tabel 41. Penilaian Unsur Zona Integritas Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024 | 77 |
| Tabel 42. Perbandingan capaian IKU 12 dengan Renstra 2020-2024..... | 80 |
| Tabel 43. Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko | 81 |
| Tabel 44. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara | 81 |
| Tabel 45. Perbandingan capaian IKU 13 dengan Renstra 2020-2024..... | 83 |
| Tabel 46. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara | 84 |
| Tabel 47. Perbandingan capaian IKU 14 dengan Renstra 2020-2024..... | 85 |
| Tabel 48. Perbandingan pencapaian IKU Ke-14 dengan organisasi lain yang setara | 87 |
| Tabel 49. Perbandingan capaian IKU 15 dengan Renstra 2020-2024..... | 88 |
| Tabel 50. Perbandingan pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi lain yang setara | 89 |
| Tabel 51. Perbandingan capaian IKU 16 dengan Renstra 2020-2024..... | 90 |
| Tabel 52. Capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi | 91 |
| Tabel 53. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara | 91 |
| Tabel 54. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024..... | 93 |
| Tabel 55. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara | 94 |
| Tabel 56. Rekapitulasi Nilai Lomba Inovasi lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024..... | 96 |
| Tabel 57. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024..... | 96 |
| Tabel 58. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara | 97 |
| Tabel 59. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat | 98 |
| Tabel 60. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat..... | 99 |
| Tabel 61. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara | 100 |
| Tabel 62. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap..... | 101 |
| Tabel 63. Capaian pelaksanaan manajemen pengetahuan terstandar tahun 2024 | 102 |
| Tabel 64. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara | 103 |
| Tabel 65. Perbandingan capaian IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN..... | 104 |
| Tabel 66. Perhitungan capaian tingkat kepatuhan BMN tahun 2024 | 105 |
| Tabel 67. Perbandingan pencapaian IKU 21 dengan organisasi setara | 106 |
| Tabel 68. Perbandingan capaian IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa | 107 |
| Tabel 69. Perhitungan capaian tingkat kepatuhan PBJ tahun 2024 | 108 |
| Tabel 70. Perbandingan pencapaian IKU 22 dengan organisasi setara | 109 |
| Tabel 71. Perbandingan capaian IKU 23 Nilai IKPA Stasiun PSDKP Cilacap | 110 |
| Tabel 72. Perhitungan capaian IKPA tahun 2024..... | 110 |
| Tabel 73. Perbandingan pencapaian IKU 23 dengan organisasi setara | 112 |
| Tabel 74. Perbandingan capaian IKU 24 NKPA Stasiun PSDKP Cilacap..... | 113 |
| Tabel 75. Perhitungan capaian NKPA tahun 2024 | 113 |
| Tabel 76. Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi setara | 114 |
| Tabel 77. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan..... | 116 |
| Tabel 78. Efisiensi pada Stasiun PSDKP Cilacap | 117 |



Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap | 7 |
| Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II Tahun 2024 | 19 |
| Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah | 42 |
| Gambar 4. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/ <i>Destructive Fishing</i> yang di Periksa Kepatuhan | 55 |
| Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 60 |
| Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 61 |
| Gambar 7. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 62 |



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana



Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). LKj juga diperlukan untuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, penyampaian Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun anggaran berikutnya supaya lebih baik dan terjadi peningkatan pengelolaan kinerja yang berkesinambungan (*continous improvement*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor B.460/PSDKPSta.1/KP.440/III/2024 yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan ST tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi ⁽¹⁾Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Intelijen



dan Pengawasan SDK; ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta ⁽⁶⁾Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerapan sanksi administratif bidang kelautan.

d) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat



pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.


f) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada tahun 2024 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Penertiban pelabuhan pangkalan kapal perikanan diwilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap perlu ditingkatkan lagi untuk memudahkan pengawas perikanan melakukan pengecekan kapal, dengan menerapkan tidak diterbitkannya SLO apabila kapal perikanan berada di dermaga lain (wajib di dermaga Pelabuhan).
- b. Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan) menyebabkan perlunya tambahan pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu di wilayah bagian utara.
- c. Perlunya monitoring terhadap penyelesaian denda administratif bagi kapal-kapal yang dikenakan denda, karena beberapa pelaku usaha telat membayar



denda (dikenakan denda keterlambatan), dan adanya pelaku usaha yang menggunakan mekanisme cicilan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2024.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diusung dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan



5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;



- c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi



pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan



nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾



Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART). Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada awal tahun 2024 adalah 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 24 (Dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama. Seiring waktu berjalan terdapat beberapa perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut terletak pada nomenklatur, target maupun perhitungan. Rincian Perjanjian Kinerja sesuai dengan revisi terakhir ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET | KET |
|------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|
| SK1.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 | Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 | Tetap |
| SK1.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 | Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks) | 91 | Tetap |
| | | 3 | Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) | 91 | Tetap |
| | | 4 | Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) | 100 | Tetap |
| SK1.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 | Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) | 100 | Tetap |
| SK2.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 6 | Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai) | 100 | Tetap |
| SK3.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 7 | Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai) | 100 | Tetap |



| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET | KET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|-----------------------|
| SK4.1 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 8 | Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) | 80 | Tetap |
| | | 9 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) | 80 | Tetap |
| SK4.2 | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | 10 | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 93 | Tetap |
| SK5.1 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP | 11 | Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 75 | Perubahan Nomenklatur |
| | | 12 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | Tetap |
| | | 13 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 70 | Tetap |
| | | 14 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) | 82 | Tetap |
| | | 15 | Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap | 84 | Tetap |
| | | 16 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 80 | Tetap |
| | | 17 | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja | 70 | Perubahan Target |
| | | 18 | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi) | 1 | Tetap |
| | | 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | Tetap |



| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | KET |
|------------------|---|--------|----------------------------------|
| | 20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 94 | Tetap |
| | 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | Tetap |
| | 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | Tetap |
| | 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 93,76 | Tetap |
| | 24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 71 | Perubahan Target dan Nomenklatur |

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 24 IKU. Nilai Kinerja (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun 2024 adalah sebesar 105,78. Dari total 24 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap, 10 (sepuluh) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 14 IKU (sembilan) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024 | REALISASI | % CAPAIAN |
|-------|---|--|-------------|-----------|-----------|
| SK1.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 | 100 | 120% |
| SK1.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks) | 91 | 99,64 | 109,49% |
| | | 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) | 91 | 97,26 | 106,88% |
| | | 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) | 100 | 100 | 100% |
| SK1.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) | 100 | 100 | 100% |
| SK2.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai) | 100 | 100 | 100% |
| SK3.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai) | 100 | 100 | 100% |
| SK4.1 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) | 80 | 80 | 100% |
| | | 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) | 80 | 80 | 100% |
| SK4.2 | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 93 | 100 | 107,53% |



| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024 | REALISASI | % CAPAIAN | |
|-------|---|-------------------|---|-----------|-----------|---------|
| SK5.1 | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP | 11 | Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 75 | 89,80 | 119,73% |
| | | 12 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| | | 13 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 70 | 83,36 | 119,09% |
| | | 14 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) | 82 | 87,53 | 106,74% |
| | | 15 | Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap | 84 | 87,25 | 103,87% |
| | | 16 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 80 | 100 | 120% |
| | | 17 | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja | 70 | 83,57 | 119,39% |
| | | 18 | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi) | 1 | 1 | 100% |
| | | 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 88,83 | 111,04% |
| | | 20 | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 94 | 133,33 | 120% |
| | | 21 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 100 | 120% |
| 22 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 96,29 | 120% | | |



| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024 | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|------------------|--|-------------|-----------|-----------|
| | | 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 93,76 | 97,56 | 104,05% |
| | | 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 71 | 98,08 | 120% |

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

| No | Warna | Keterangan |
|----|-------|--------------------------|
| 1 | | Istimewa (Nilai 110-120) |
| 2 | | Baik (Nilai 90 ≤ 100) |
| 3 | | Cukup (Nilai 70 ≤ 90) |
| 4 | | Kurang (Nilai 50 ≤ 70) |
| 5 | | Belum Ada Penilaian |

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan



c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 13 kelompok Pokmaswas. Capaian IKU 1 pada tahun 2024 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 1 dengan Renstra 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|----|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|-----|------------------------|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1 | IKU 1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 81 | 100 | - |

Kegiatan Indeks kualitas pembinaan pokmaswas tahun 2024 tercapai dengan nilai 100, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 81, sehingga presentase capaian adalah sebesar 120%. Nilai capaian tersebut didapatkan dari komponen penilaian kegiatan pokmaswas sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

| No | Nama Kegiatan | Realisasi | Bobot | % | Perhitungan Capaian |
|---------------|--|-----------|-------|-----|------------------------|
| 1 | Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan Pokmaswas | 13 | 20 | 100 | 20 |
| 2 | Pendataan Keaktifan Pokmaswas | 13 | 30 | 100 | 30 |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan | 13 | 50 | 100 | 50 |
| Indeks | | | | | 100 |

Namun terdapat perbedaan pada perhitungan, data dan kegiatan antara IKU ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020-2021 dan Renstra 2020-2024 IKU yang berkaitan dengan pokmaswas berbunyi “Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, begitu pula pada tahun 2022 yang berbunyi “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”. Sehingga perbandingan nilai capaian kinerja hanya dapat dilakukan antara tahun 2023 dan 2024, dimana pada kedua tahun tersebut nilai capaian sama dan selalu melebihi target yang ditetapkan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:



1. Telah dilakukan perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas pada awal tahun 2024, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya benturan pelaksanaan dengan kegiatan lainnya; dan
2. Kegiatan pembinaan pokmaswas dilakukan dengan mengundang pemateri/narasumber dari instansi terkait (Pemda Kab/Kota/Prov, Komisi IV DPR RI, dan pengawas perikanan) sehingga masyarakat dapat melakukan diskusi dan tanya jawab serta dapat memahami perannya sebagai pokmaswas.

Sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja adalah keterlibatan instansi lain, dalam hal ini pembinaan pokmaswas bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI dan Pemda. Selain itu adanya kegiatan supervisi dari Eselon II pembina teknis secara rutin untuk memantau terkait pelaksanaan pembinaan pokmaswas.

Pelaksanaan pembinaan pokmaswas sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan di 13 (tiga belas) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pokmaswas

| No | Lokasi Pelaksanaan | Pokmaswas yang Dibina | Tanggal |
|----|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Kab. Kediri | Pokmaswas Sumber Pule | 6 Februari 2024 |
| 2 | Kab. Madiun | Pokmaswas Sendang Markinah | 25 April 2024 |
| 3 | Kab. Banyumas | Pokmaswas Jaka Mina | 6 Mei 2024 |
| 4 | Kab. Ponorogo | Pokmaswas Tirta Amerta | 5 Mei 2024 |
| 5 | Kab. Madiun | Pokmaswas Mina Wadas Makmur | 11 Mei 2024 |
| 6 | Kab. Jombang | Pokmaswas Pasobali | 28 Mei 2024 |
| 7 | Kab. Magelang | Pokmaswas Peka Hati | 31 Mei 2024 |
| 8 | Kab. Blitar | Pokmaswas Sadar Bahari | 2 Juni 2024 |
| 9 | Kab. Cilacap | Pokmaswas Jala Bahari | 4 Juni 2024 |
| 10 | Kab. Wonosobo | Pokmaswas Sejahtera Mandiri | 8 Juni 2024 |
| 11 | Kab. Kebumen | Pokmaswas Alam Lestari | 28 Juni 2024 |
| 12 | Kab. Nganjuk | Pokmaswas Karya Abadi | 27 Juli 2024 |
| 13 | Kab. Rembang | Pokmaswas Samudra Sejahtera | 31 Juli 2024 |

Perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU 1 antar organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6. Perbandingan capaian IKU 1 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 81 | 100 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 81 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 81 | - | - |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 81 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 81 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 81 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 81 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 81 | - | - |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.300.00.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.133.900.000, dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.166.092.149 (99,99% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya blokir kebijakan Presiden, kegiatan Pokmaswas dapat diefisiensikan sebesar 10,30% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari pagu efektif.

2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, maka SK 1.2 tersebut diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas**, **IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas** dan **IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 2, 3 dan 4 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.



Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|----|--|------|---|------|---|------|-------|------|-------|------|-------|------------------------|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1 | IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas | - | - | - | - | 85 | 85,58 | 87,6 | 100 | 91 | 99,64 | - |
| 2 | IKU 3 Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas | - | - | - | - | 85 | 100 | 87,6 | 98,33 | 91 | 97,26 | - |
| 3 | IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%) | - | - | - | - | 90 | 100 | - | - | 100 | 100 | - |

Capaian IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2024 adalah 99,64, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 109,49%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) menunjukkan kedua capaian tercapai dan melebihi dari nilai target yang telah di tetapkan.

Capaian IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2024 adalah 97,26, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 106,88%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) menunjukkan kedua capaian tercapai dan melebihi dari nilai target yang telah di tetapkan.

Capaian IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas pada tahun 2024 adalah 100%, capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Ketiga IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020-2021 maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Ketiga IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaiannya.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan kapal pengawas dan speedboat pada tahun 2020-2021 dan Renstra 2020-2024 adalah: (1) "Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap", (2) "Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)", dan (3) "Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)". Perbedaan antara ketiga IKU tersebut dengan IKU pada tahun 2022-



2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%);
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan kapal pengawas sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Hiu 04 dengan periode operasi pada tahun 2024. Rincian operasi KP. Hiu 04 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04 pada tahun 2024

| No | Armada | Capaian Hari Operasi | | Kapal Perikanan yang Diperiksa |
|----|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| | | Target 2024 | Realisasi | |
| 1 | KP. Hiu 04 | 40 | 47 | 176 |

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian hari operasi kapal pengawas adalah sebesar 117,5% dari target (40 hari operasi). Kapal perikanan yang diperiksa KP. Hiu 04 hingga akhir tahun 2024 sebanyak 176 unit kapal perikanan, dengan 6 kapal ikan Indonesia (KII) di adhoc karena terdapat dugaan pelanggaran.



Dari hasil operasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan meratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | 43,47 | 43,47 | 37 | 40 |
| 2. | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%) | 38,08 | 38,08 | 40 | 40 |
| 3. | Tindak Lanjut Target Operasi (15%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Dukungan Operasi Lainnya (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total Nilai Indeks | | 100,00 | 101,54 | 97,00 | 100 |
| Nilai Rata-rata | | 99,64 | | | |

Perhitungan capaian IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas menunjukkan bahwa hasil capaiannya adalah 99,64, hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91. Analisa penyebab keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perencanaan operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, dan pemeriksaan berdasarkan data analisis SPKP;
2. Telah dilakukan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema didasarkan oleh peta kerawanan dan laporan masyarakat, sehingga pelaksanaan operasi dalam berjalan dengan efektif;
3. Telah dilakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasannya. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh awak kapal KP. Hiu 04 dan juga Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas dan anggota tim kerja lain, hal ini dimaksudkan agar seluruh awak kapal dan anggota tim kerja dapat memberikan saran yang membangun terkait pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas dan menentukan langkah lanjut terkait perbaikan kualitas pelaksanaan operasi.

Tercapainya suatu indikator kinerja tentu didukung oleh beberapa kegiatan, hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang menunjang keberhasilan IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas, yaitu (1) pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas, dan (2) pemenuhan logistik kapal pengawas. Walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi kegiatan perawatan dan pemeliharaan serta pemenuhan logistik



merupakan aspek yang berjalan beriringan serta mendorong keberhasilan capaian IKU ini. Kegiatan pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta *docking* maupun pembelian suku cadang serta pemenuhan kebutuhan logistik direncanakan sesuai kebutuhan kapal pengawas sehingga operasi dapat berjalan optimal, selain itu awak kapal juga telah dibekali dengan ilmu terkait perawatan armada melalui diklat ataupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Eselon II pembina teknis.

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada di atas rata-rata. Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai indeks sebesar 99,64 dan persentase capaian sebesar 109,49%, lebih tinggi 0,79 poin dari nilai rata-rata yang sebesar 98,85. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 91 | 99,64 | 109,49% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 91 | 97,60 | 107,25% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 91 | 100 | 109,89% |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 91 | 95,08 | 104,48% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 91 | 100 | 109,89% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 91 | 100 | 109,89% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 91 | 100 | 109,89% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 91 | 98,44 | 108,18% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.109.128.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.298.690.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.14.644.000, yang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.2.794.538.805 (99,82% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan operasi kapal pengawas dapat diefisiensikan sebesar 10,08% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 99,82% dari pagu efektif.

IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Speedboat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan/atau pemeriksaan kelautan (40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (40%);
- 3) Tindak lanjut target operasi intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan, dan dukungan SAR (15%); dan
- 4) Hasil dukungan lainnya, penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon dan operasi bersama (5%).

Pengukuran IKU Indeks kinerja operasi speedboat pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan speedboat pengawas sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : RIB Sea Rider, Rubber Boat, Marlin 09, Dolphin 029, Marlin 03, Napoleon 033, Napoleon 034, dan Napoleon 012.

Kegiatan operasi speedboat pengawas pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 30 hari operasi yang merupakan rata-rata dari keseluruhan jumlah operasi 8 speedboat pengawas tersebut. Hingga akhir tahun 2024 telah dilaksanakan operasi speedboat pengawas perikanan sebanyak 270 hari operasi (rata-rata 33,75 hari), dengan total riksa kapal sebanyak 610 unit kapal perikanan. Rincian capaian hari operasi dan jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh Speedboad/RIB/Rubber Boat Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas tahun 2024

| No | Speedboat/ Rib/ Rubber Boat | Lokasi | Capaian Hari Operasi | Kapal Perikanan yang Diperiksa | |
|----|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Napoleon 012 | Satwas SDKP Pati | 50 | 50 | 118 |



| No | Speedboat/ Rib/ Rubber Boat | Lokasi | Capaian Hari Operasi | Kapal Perikanan yang Diperiksa | |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 2 | Napoleon 033 | Stasiun PSKDP Cilacap | 25 | 25 | 44 |
| 3 | Napoleon 034 | Satwas SDKP Trenggalek | 35 | 35 | 44 |
| 4 | Dolphin 029 | Satwas SDKP Pekalongan | 30 | 30 | 88 |
| 5 | Marlin 03 | Satwas SDKP Malang | 35 | 35 | 85 |
| 6 | Marlin 09 | Wilker PSDKP Tegal | 35 | 35 | 95 |
| 7 | Rigid Inflatable Boat | Stasiun PSKDP Cilacap | 30 | 30 | 34 |
| 8 | Rubber Boat | Stasiun PSKDP Cilacap | 30 | 30 | 83 |
| Jumlah | | | 270 | 270 | 372 |
| Rata-rata | | | 33,75 | 33,75 | 76,25 |

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian hari operasi Speedboat/RIB/Rubber boat adalah sebesar 112,5% dari target (30 hari operasi). Dari hasil operasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indeks Operasi Speedboat Pengawas tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Jumlah Pemeriksaan (40%) | 34,167 | 40,96 | 40 | 40 |
| 2. | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%) | 40 | 35,167 | 40 | 38,75 |
| 3. | Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (15%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Jumlah Dukungan Operasi Lainnya (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total Nilai Indeks | | 94,167 | 96,13 | 100 | 98,75 |
| Nilai Rata-rata | | 97,26 | | | |

Perhitungan capaian IKU Indeks Operasi Speedboat Pengawas menunjukkan bahwa hasil capaiannya adalah 97,26, hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91. Analisa penyebab keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perencanaan operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi speedboat dibuat dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu dan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran;
2. Telah dilakukan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema setiap awal triwulan. Pemetaan ini melibatkan seluruh pelaksana operasi (operator,



pengawas perikanan dan pengawas kelautan *on board*, dan lain-lain) yang didasarkan oleh hasil operasi sebelumnya serta wilayah potensi pelanggaran, sehingga pelaksanaan operasi dalam berjalan dengan efektif.

Tercapainya suatu indikator kinerja tentu didukung oleh beberapa kegiatan, hasil analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan menunjukkan bahwa pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan speedboat pengawas menjadi kegiatan utama dalam menunjang keberhasilan IKU Indeks Operasi Speedboat Pengawas. Kelayakan armada speedboat pengawas menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan operasi, dalam hal ini adalah performa mesin serta suku cadang yang baik akan menjadikan armada dapat beroperasi dengan optimal. Selain itu operator speedboat juga telah dibekali dengan ilmu terkait perawatan armada melalui diklat ataupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Eselon II pembina teknis.

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada pada posisi tengah dengan nilai indeks rata-rata sebesar 97,26 dan persentase capaian sebesar 106,88%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSKDP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 91 | 97,26 | 106,88% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 91 | 100 | 109,89% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 91 | 98,94 | 108,73% |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 91 | 96,67 | 106,23% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 91 | 98,78 | 108,55% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 91 | 98,85 | 108,63% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 91 | 100 | 109,89% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 91 | 100 | 109,89% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.235.310.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.11.432.000, yang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.217.971.529 (99,52% dari pagu efektif).



Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya blokir kebijakan Presiden, kegiatan operasi speedboat pengawas dapat diefisiensikan sebesar 0,93% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 99,52% dari pagu efektif.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal (BBM, Pelumas, Alat Pelayanan) dan pemenuhan logistik personal (Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api), yang pada Stasiun PSDKP Cilacap ditujukan untuk pemenuhan logistik terhadap 1 (satu) kapal pengawas, yaitu KP. Hiu 04.

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2024 seluruh pemenuhan logistik kapal dan logistik personal KP. Hiu 04 untuk gelar operasi yang dilaksanakan sudah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kebutuhan Logistik Kapal/Personil | Pemenuhan | | Keterangan |
|----|-------------------------------------|-----------|-------|--|
| | | Terpenuhi | Tidak | |
| 1 | BBM | √ | | <ul style="list-style-type: none">- Dilakukan pembelian BBM dengan mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga- Terdapat BA Penggunaan BBM dan Sisa BBM Akhir Bulan |
| 2 | Pelumas | √ | | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti pembelian pelumas untuk kapal berupa BAST- Terdapat surat permintaan pemenuhan pelumas |
| 3 | Alat Pelayanan (ATK/Bahan Komputer) | √ | | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti pembelian alat pelayanan untuk kapal (SPJ) |



| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|
| 4 | Bahan Makanan/Natura | √ | | - Terdapat bukti pembelian natura untuk kapal (SPJ) |
| 5 | Air Bersih | √ | | - Terdapat bukti pembelian air bersih untuk kapal (SPJ) |
| 6 | Senjata Api dan Amunisi | √ | | - Terdapat laporan stock opname senjata api dan amunisi |

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pemenuhan logistik kapal pengawas telah tercapai 100%, dimana seluruh kebutuhan logistik awak kapal dapat terpenuhi dan pelaporan pun dilakukan dengan teratur setiap bulannya. Dari hasil pemenuhan kebutuhan logistik tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IKU Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (20%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (25%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (10%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (5%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-rata | | 100 | | | |

Analisa penyebab keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal;
2. Telah dilakukan monitoring dan penjadwalan dalam pemenuhan logistik armada pengawas, pelaporan sisa dan kebutuhan logistik armada secara rutin setiap bulannya, sehingga logistik untuk kapal pengawas terpenuhi dan capaian kinerja dapat memenuhi target;
3. Keterlibatan pimpinan terhadap kehati-hatian dalam belanja kebutuhan logistik yang sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja yaitu adanya perencanaan yang baik terkait dengan pembiayaan pemenuhan



kebutuhan logistik, dalam hal ini kebutuhan logistik dipenuhi dengan mekanisme pembiayaan kontraktual, GUP dan TUP. Untuk pemenuhan BBM dilakukan melalui mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga dengan nomor kontrak 01.a/SP/PSDKPSta.1/bbm/PL.420/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp.1,851,363,000. Sedangkan pemenuhan pelumas, air bersih, bahan makan AKP (Natura), alat tulis dan bahan komputer dilaksanakan melalui mekanisme GUP dan TUP.

Perbandingan capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3,093,845,000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.298.690.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.14.644.000, yang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.2.782.222.805 (99,89% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan pemenuhan logistik kapal pengawas dapat diefisiensikan sebesar 10,13% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,89% dari pagu efektif.



3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, maka SK 1.3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP.**

Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap yang dirawat meliputi: 1 (Satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (Delapan) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Perhitungan capaian IKU Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP terdiri dari :

- 1) Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) (bobot 50%)
- 2) Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) (bobot 40%)
- 3) Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) (bobot 10%)

Pelaksanaan kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan instrumen dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hasil perhitungan capaian IKU 5 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|----|--|------|---|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------------------------|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1 | IKU 5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Capaian IKU 5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada tahun 2024 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan



capaian pada tahun 2020 dan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2021 dengan pola perhitungan tahunan. Begitu pula untuk tahun 2022 dan 2023 yang memiliki pola perhitungan tahunan.

Sedangkan perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan karena jenis indikator kinerja yang berbeda. IKU berkaitan dengan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)” dan (2) “Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrol yang dilakukan oleh kapal pengawas dan speedboat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patroli. Rincian perawatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024

| No | Kapal/ Speedboat | Jenis Perawatan | | |
|----|---------------------|---|--|--|
| | | Perawatan Pencegahan | Perawatan Prediktif | Perawatan Darurat |
| 1 | KP. HIU 04 | <ul style="list-style-type: none">- Perawatan rutin- Servis perlengkapan keselamatan- Docking | <ul style="list-style-type: none">- Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan body kapal- Perbaikan instalasi kelistrikan- Penggantian bonet propeller kanan, pompa got, pompa hydrant, troubleshoot electrical, troubleshoot sistem kemudi |
| 2 | Napoleon 012 | <ul style="list-style-type: none">- Perawatan rutin- Docking | <ul style="list-style-type: none">- Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: <ul style="list-style-type: none">Perbaikan dinamo starter, trim mesin kiri, gasket cylinder head mesin kiri, gas/remote, pembelian kabel gas/remot mesin kiri, perbaikan mesin, las argon dan pengecatan cilinder head cover |



| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Napoleon 033 | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Top overhaul |
| 4 | Napoleon 034 | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Penggantian seling kemudi, penggantian impeler, servis dinamo starter perbaikan |
| 5 | Dolphin 029 | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Top overhaul |
| 6 | Marlin 03 | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan bag (power unit, bracket, overhaul, tune up) |
| 7 | Marlin 09 | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: perbaikan mesin |
| 8 | Rigid Inflatable Boat | - Perawatan rutin - Docking | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Separator assy, fuel vapor, float, pump assy, fuel, seal, valve, needle, regulator, filter assy, motor assy, dll |
| 9 | Rubber Boat | - Perawatan rutin | - Stock opname/pengadaan suku cadang | Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan kebocoran karet pada body |

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah terlaksana seluruhnya (perawatan pencegahan, prediktif maupun darurat). Dari hasil perawatan tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Perawatan Pencegahan (50%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Perawatan Prediktif (40%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Perawatan Darurat (10%) Catatan: Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-Rata | | 100 | | | |



Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan;
2. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya, hal ini dimaksudkan agar armada pengawasan selalu dalam performa terbaik dan apabila terdapat kerusakan dapat dideteksi lebih awal;
3. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk kapal pengawas dan speedboat.

Keberhasilan pada indikator kinerja didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu kemampuan awak kapal dan operator speedboat dalam merawat armada pengawasan dan juga tertibnya pelaporan/pencatatan/dokumentasi terkait Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis). Awak kapal dan operator speedboat telah dibekali ilmu terkait dengan perawatan armada, dalam hal ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan terkait pemeliharaan dan perawatan armada yang diselenggarakan oleh Eselon II pembina teknis.

Perbandingan capaian IKU persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.948.215.000 dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.305.000.000, yang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.2.642.588.388 (99,98% dari pagu efektif).



Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan pemenuhan logistik kapal pengawas dapat diefisiensikan sebesar 10,35% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% dari pagu efektif.

4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, maka SK 2.1 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)”**. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Ukuran keberhasilan indikator kinerja ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 20. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

| No | Kegiatan | Nilai | Output |
|---------------------|---|------------|---|
| 1 | Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan. | 10 | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha | 70 | Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung |
| 3 | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK | 20 | Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha |
| Jumlah Nilai | | 100 | |

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel diatas, maka didapatkan nilai capaian IKU 6 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:



Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|----|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|-----|------------------------|
| | | T | R | T | R | R | R | T | R | T | R | T |
| 1 | IKU 6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan pada tahun 2024 adalah 100, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2021, namun antara tahun 2021-2024 terdapat perbedaan yang terletak pada nomenklatur IKU dan satuan capaian. Pada tahun 2021-2022 nomenklatur yang digunakan adalah “persentase penyelesaian” dengan satuan “%”, sedangkan pada tahun 2023-2024 adalah “nilai kualitas penyelesaian” dengan satuan “nilai”.

Indikator kinerja yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan pada Renstra 2020-2024 adalah “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, dimana terdapat perbedaan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi. Dalam hal pengawasan sumber daya kelautan beberapa kompetensi yang dibutuhkan salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi *drone* atau citra satelit;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah, TNI AL, BPSPL, Polairud);
3. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta



4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Kegiatan utama pada IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dibagi ke dalam 6 (enam) sub sektor kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran)

Capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada tahun 2024 yaitu 40 (empat puluh) pelaku usaha, capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan (40 pelaku usaha). Persentase realisasi capaiannya adalah 100%. Sebaran lokasi pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah (pencemaran) tersebar diberbagai subsektor diantaranya pengelolaan limbah pada kapal perikanan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan, dan kegiatan non perikanan. Hal ini dimaksudkan agar semua



subsektor dapat diawasi dengan baik. Rincian lokasi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan pengelolaan limbah kapal perikanan dilakukan di PPP. Tasikagung Kab. Rembang, PPP. Tamperan Kab. Pacitan, dan PPP. Klidang Lor Kab. Batang dengan jumlah yang diawasi sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha/pemilik kapal;
- b. Pengawasan pengelolaan limbah pada unit pembudidayaan ikan dilakukan di Kab. Kendal, Rembang, Kebumen, dan Cilacap sebanyak 6 (enam) pelaku usaha;
- c. Pengawasan pengelolaan limbah pada unit pengolahan ikan dilakukan di Kab. Malang, Kab. Rembang, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Pati, Kota Pekalongan, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang dan Kab. Demak dengan jumlah yang diawasi sebanyak 15 (lima belas) pelaku usaha.
- d. Pengawasan pengelolaan limbah pada kegiatan non perikanan dilakukan pengawasan pada Kab. Cilacap dan Kab. Jepara dengan jumlah yang diawasi sebanyak 3 (tiga) pelaku usaha.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.67.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.66.997.690 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

2. Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut pada tahun 2024 adalah 4 (empat) pelaku usaha, dengan target untuk tahun 2024 yaitu 3 (tiga) pelaku usaha. Persentase realisasi capaiannya adalah sebesar 133,33%. Rincian pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 22. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya

| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--|---|
| 1. | PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang) | PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang) memiliki KBLI 52221 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut) dan 61992 (Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan sendiri) dan 38120 (Pengumpulan Limbah |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--|--|
| | | <p>Berbahaya). Perusahaan sudah memiliki NIB sejak tahun 2018, dan pada tahun 2023 mengalami perubahan perizinan berusaha berbasis risiko untuk pelaksanaan proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan pemanfaatan seluas 202,04 Ha. Berdasarkan inspeksi lapangan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia belum menyampaikan laporan tertulis PKKPRL karena masih proses penyusunan dan belum terdapat tanda tangan dari pimpinan perusahaan. Namun setelah dilakukan pengawasan, perusahaan tersebut pada tanggal 2 April 2024 telah menyampaikan laporan tertulis PKKPRL.</p> |
| 2. | PT. Bhimasena Power Indonesia (PLTU Batang) | <p>PT. Bhimasena Power Indonesia memiliki NIB dengan Nomor 812001317153900010310 terbit pada tanggal 24 Februari 2024 dengan KBLI 35111 (Pembangkit Tenaga Listrik). Perusahaan tersebut juga sudah memiliki PKKPRL dengan nomor 01082310513300012 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan luas 655, Ha. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2015 yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap yang berkapasitas 2x1000 megawatt untuk mensuplai listrik PLN dan merupakan proyek infrastruktur kerjasama antara pemerintah dengan swasta (jepang) di Indonesia dengan periode kontrak selama 25 tahun. Perusahaan tersebut pada pemeriksaan dilapangan tidak ditemukan indikasi pelanggaran luasan dan koordinat yang dimohonkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penghidupan dan akses nelayan kecil dll. Kewajiban penyampaian laporan tertulis pada saat waktu pemeriksaan karena belum genap satu tahun.</p> |
| 3. | PT. Sumber Segara Primadaya (PLTU Karangandri Cilacap) | <p>PT. Sumber Segara Primadaya bergerak dibidang Pembangkitan Tenaga Listrik dengan lokasi proyek di Jl. Lingkar Timur Karangandri, Desa/Kelurahan Karangandri, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan titik koordinat lokasi proyek yaitu -7.688223 +109.087786, sedangkan untuk alamat kantor berada di Gedung Treasury Tower, 39 th FI SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. Kebayoran Baru, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha dengan NIB 8120103773619 tanggal 3 Mei 2023 dengan hasil pengawasan pelaku usaha tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Telah dilakukan ekspose eksternal secara daring maupun offline pada tanggal 21 Oktober 2024, dan telah dikenakan denda administratif pada tanggal 31 Oktober 2024, pembayaran denda administratif dilakukan pada tanggal 06 November 2024 dengan jumlah setoran sebesar Rp.282.602.995.</p> |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--|---|
| 4. | PT. Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap | PT. Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik dengan lokasi proyek di Desa Buntan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dengan titik koordinat lokasi proyek yaitu -7.689079 +109.137216, sedangkan untuk alamat kantor berada di Gedung PLN Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Desa/Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam proses produksi listrik, PLTU Jateng 2 Adipala lokasinya berada di wilayah pesisir dan memanfaatkan air laut dan ruang laut dalam kegiatannya. Perusahaan tersebut belum memiliki PKKPRRL, namun sedang dalam proses pengajuan dengan ID izin I-20240515143756 7651278 dan berstatus menunggu verifikasi di OSS. Pemanfaatan ruang laut yang digunakan meliputi <i>intake</i> dan <i>outlet</i> kanal yang merupakan kontruksi dinding beton tempat keluar masuknya air baku yang digunakan sebagai pendingin, dan ruang perairan yang meliputi JT dan Pelabuhan sebagai tempat kapal yang memuat bahan bakar atau material konstruksi. Rekomendasinya yaitu dilakukannya pemantauan progress pengajuan PKKPRRL yang sudah dilakukan sampai izin tersebut terbit. |

Pengawasan pemanfaatan ruang laut hingga akhir tahun 2024 telah dilakukan di Kab. Semarang, Batang, Jepara dan Cilacap. Dari kegiatan pengawasan didapatkan hasil bahwa masih terdapat perusahaan yang sedang dalam proses pengajuan maupun belum memiliki PKKPRRL. Tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- a. Telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap PT. Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap yang pada pengawasan awal masih dalam proses penerbitan PPKPRRL. Hasil pemantauan didapatkan informasi bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 telah terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRRL) dengan luas yang dimohonkan 61,78 Ha.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.258.952.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.258.949.038 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka



dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

3. Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi pada tahun 2024 adalah 5 (lima) pelaku usaha, capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan (5 pelaku usaha). Persentase realisasi capaiannya adalah sebesar 100%. Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 23. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi yang di Periksa Kepatuhannya

| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--------------------------|---|
| 1. | PT. Nihon Novelica Foods | PT. Nihon Novelica Foods bergerak dibidang pengolahan ikan diantaranya pengolahan jenis hiu dan pari dengan produk berupa sirip, tulang dan kulit untuk tujuan ekspor ke jepang. Perusahaan tersebut berlokasi di Jl. Tugu Industri Raya No. 4 Komplek Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang dengan titik koordinat 6058'15.00" S/ 110019'53.1" E. Dokumen perizinan yang sudah dimiliki NIB dengan Nomor 9120001131226, Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Asing No. 70/1/IU-PB/PMA/2018, Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan No. B-426/MEN-KP/VIII/2020 berlaku selama 5 tahun, Surat Angkut Jenis Ikan No. 00031//SAJI/LN/PRL/I/2024 berlaku sampai 22 Juli 2024, Rekomendasi No. 00472/REK/PRL/LPSPL.2/I/2024 berlaku sampai 22 Maret 2024. Jenis ikan yang masuk dalam Appendiks II CITES yaitu Hiu Lanjaman, Hiu Merak Bulu, Hiu Karet dan rekomendasi look a like species untuk jenis ikan Hiu Batu. Pada saat dilakukan pengawasan hanya ditemui adanya bahan baku berupa sirip dan tulang jenis ikan hiu lanjaman, untuk jenis ikan lain tidak ditemui karena sudah dilakukan ekspor pada bulan Januari 2024 dan belum mendapatkan pasokan bahan baku lagi. |
| 2. | UD. Samudra Jaya | UD. Samudra Jaya bergerak dibidang penangkapan/ pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Apendiks CITES (kuda laut) dengan lokasi proyek yaitu di Jl. Terboyo Industri Barat 3 No.d-12, Trimulyo, Desa/Kel. Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak dengan titik koordinat -6.948755° 110.473334° sedangkan lokasi kantor berada di Jl. Terboyo Industri Blok E No. 4, Desa Trimulyo Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan pembudidayaan kuda laut sejak bulan juli 2022 dan telah memiliki NIB, SIUP, Sertifikat |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|---------------------|--|
| | | Standar, SKP, Izin Lingkungan, SIPJI, dan PKKPR. Perusahaan tersebut juga sudah memiliki kuota ekspor yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP sebanyak 12.226 ekor, biasanya akan di ekspor ke Thailand, namun rencana mendatang akan di ekspor ke negara-negara lain seperti China, Vietnam maupun Korea. Dalam laporan 3 bulan terakhir, jumlah stock indukan sebanyak 962 ekor dan anakan sebanyak 3255 ekor. Perusahaan tersebut melakukan pembudidayaan jenis <i>Hippocampus comes</i> dengan rencana harga jual 1 kg kuda laut kering yang berisi 250-500 ekor yaitu Rp.5.000.000,-. Waktu panen pembudidayaan memerlukan sekitar 8 s.d 11 bulan dengan jumlah kolam sebanyak 50 unit ukuran 2 m x 1,5 m. |
| 3. | CV. Karta Jafa Indo | CV. Karta Jafa Indo bergerak dibidang usaha kehutanan yaitu pengawetan dan perdagangan tokek kering dengan lokasi proyek di Desa/Kel. Kemantren, RT.13/RW.04 Bulurejo, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dengan titik koordinat -7°41'24.043"S 110°37'18"E. CV. Karta Jafa Indo memiliki KBLI 03151 Penangkapan/Pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES (kuda laut), namun kegiatan tersebut tidak berjalan dikarenakan belum memiliki kuota ekspor untuk jenis kuda laut dan belum memiliki sarana dan prasarana sebagai persyaratan permohonan SIPJI dan SAJI. Rekomendasi nya yaitu untuk dilakukan perbaikan KBLI 03151 dan 03271 karena kegiatan tidak pernah berjalan selama dilakukannya 2 kali pengawasan dari tahun 2023, dan dari pihak pelaku usaha menyatakan bahwa tidak sanggup untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perikanan tersebut karena keterbatasan dana. Setelah dilakukan pemantauan pada OSS bulan Desember, KBLI 03151 dan 03271 masih terdapat di NIB pelaku usaha dan akan di tindak lanjuti pemantauan pada tahun selanjutnya. |
| 4. | Bpk. Mugiyono | Bpk. Mugiyono memiliki usaha yang bergerak dibidang penangkapan/pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES dengan lokasi di Jl. Kaliori, Rembang, RT.003/RW.001, Desa Purworejo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.6942 BT 111.2759 LS. Kegiatan usaha belum berjalan dan baru tahap perencanaan karena belum mendapatkan belum memiliki SIPJI dan SAJI. Bpk. Mugiyono juga sedang melakukan pengurusan kuota ekspor dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen perizinan yang sudah dimiliki yaitu NIB dengan nomor 9120212111941, sertifikat standar, PKKPR, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|------------------------|--|
| | | lingkungan hidup. Rekomendasi yaitu dilakukannya penjadwalan ulang pengawasan pada tahun selanjutnya jika dokumen SIPJI dan SAJI sudah terbit serta kegiatan usaha sudah berjalan. |
| 5. | PT. THT Maju Indonesia | PT. THT Maju Indonesia memiliki usaha yang bergerak dibidang penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES (hiu dan pari) dengan lokasi di Jl. Lingkar Selatan Nomor 8, Sugiharjo, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah dengan titik koordinat 111°4'29,966" BT, -6°44'53,683" LS. Perizinan berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dikategorikan lengkap dan telah memiliki NIB dengan nomor 9129293760312, SIPJI LN dengan nomor I-202202112320363335657 tanggal 06 Juli 2022 dan SIPJI DN dengan nomor I-2022053012382200 77228 tanggal 17 Agustus 2022. Jenis kegiatan pemanfaatan sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki yaitu perdagangan hiu dan pari yang tercantum dalam Appendiks II CITES. Produk yang diperdagangkan berupa sirip, tulang dan daging hiu kering. Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sesuai dengan dokumen Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Nomor B.2742/LPSPL.2/PRL.430/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024. Jenis pari Appendiks II CITES yang telah ditetapkan kuotanya yaitu pari liongbun (<i>Rhynchobatus laevis</i>) 14 ekor; dan pari liongbun (<i>Rhynchobatus springeri</i>) 60 ekor, <i>Rhynchobatus australiae</i> 21 ekor, <i>Glaucostegus typus</i> 64 ekor, <i>Sphyrna lewini</i> 26 ekor, <i>Carcharhinus falciformis</i> /Hiu Lanjaman 200 ekor. Perusahaan telah melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan agar dapat dilakukan pengawasan rutin berkala tiap satu tahun sekali. Pelaku usaha diharapkan lebih tertib lagi dalam pengarsipan dokumen terutama dokumen permohonan pengajuan SIPJI. |

Pengawasan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hingga akhir tahun 2024 telah dilakukan di Kab. Demak, Semarang, Klaten, Rembang dan Pati. Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.110.682.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.110.679.530 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.



4. Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan pada tahun 2024 adalah 5 (lima) pelaku usaha, dengan target untuk tahun 2024 yaitu 1 (satu) pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan produk kelautan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 24. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya

| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Koperasi Garam Sinar Mulia | Koperasi Garam Sinar Mulia terletak di Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Bapak Rokhim sebagai ketua koperasi dengan anggota sebanyak 35 orang yang didukung pengelolaan lahannya oleh Kepala Desa Karang Dempel. Koperasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha pembuatan garam krosok melainkan penjualan karung garam dan kebutuhan usaha garam lainnya kepada anggota-anggotanya, sedangkan untuk usaha kegiatan garam dilakukan pada masing-masing anggota koperasi tersebut. Namun hasil panen garam krosok anggota tidak dijual ke koperasi melainkan ke tengkulak. Pada saat dilakukannya inspeksi lapangan, tidak ada kegiatan penggaraman oleh anggota-anggota koperasi tersebut karena musim penghujan dan lahan dialihkan ke budidaya ikan bandeng. Kegiatan tersebut belum memiliki dokumen perizinan sehingga dinyatakan kurang laik operasi dan juga perlunya penambahan KBLI ALSE karena pemanfaatan air laut diambil langsung sebagai bahan produksi garam. |
| 2. | Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera | Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Ibu Dayuni (Ketua Koperasi), Ibu Atmi Viani (Sekretaris) dan 30 orang anggota lainnya. Skala usahanya termasuk dalam skala mikro dengan kapasitas kurang lebih 800 kg dan memiliki gudang penyimpanan garam sebanyak 400 kg. Produk yang dihasilkan yaitu garam konsumsi beryodium dengan pangsa pasar di Kab. Brebes dan sekitarnya. Industri pengolahan garam rebus ini juga dijadikan sebagai wahana edukasi studi pengolahan garam yang sering dikunjungi oleh instansi pendidikan dan kerap dijadikan tempat praktek lapangan untuk mahasiswa. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI dan BPOM. |
| 3. | Kugar Pandawa Lima Jaya | Kugar Pandawa Lima Jaya merupakan Industri pengolahan garam yang terletak di Desa Duduwetan, RT.02/RW.01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dengan titik koordinat 7°849502" LS |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--------------------------|--|
| | | 109.898696” BT. Kegiatan usaha ini merupakan usaha garam rakyat yang dikelola dengan Bpk. Marsino sebagai ketua Koperasi yang beranggotakan 18 orang dengan luas lahan pemanfaatan 0,71 Ha. Pengelolaan ini didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo dengan tujuan pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan izin untuk pemanfaatan lahan desa. Kegiatan usaha ini sudah memiliki NIB, SNI, dan Sertifikat Halal dari MUI Jawa Tengah. Produk yang dikeluarkan berupa garam konsumsi beryodium dengan skala mikro karena luas lahan pemanfaatan kurang dari 15 Ha. Rekomendasi nya yaitu untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) karena memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah menjadi garam. |
| 4. | Kugar Kuncoro Sari | Kugar Kuncoro Sari merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Duduwetan, RT.001/RW 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo dengan titik koordinat 7.842607° Lat dan 109.874351” Long. Kegiatan usaha garam ini dikelola oleh Bpk. Purnadi Sri Kuncoro sebagai Ketua Kugar Kuncoro Sari dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan beranggotakan 5 orang. Pengelolaan ini juga didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan izin untuk memanfaatkan lahan desa yang berada di pesisir laut. Kegiatan usaha ini sudah memiliki NIB dan Ijin pengelolaan lingkungan. Rekomendasi nya yaitu lebih dimaksimalkan lagi untuk kegiatan usaha nya, dilakukan perbaikan pada tunel-tunel tempat produksi garam yang dalam keadaan rusak/robok karena faktor cuaca (angin kencang). Kegiatan usaha garam ini belum mempunyai SNI dan sertifikat halal karena masih berskala mikro dan belum diproduksi dalam jumlah yang banyak karena beberapa sarana rusak akibat cuaca angin kencang. Disarankan untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) dengan berkoordinasi pada Ditjen PRL karena sinar usaha memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah sebagai garam. |
| 5. | Kugar Langgeng Tri Mulyo | Kugar Langgeng Tri Mulyo merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Kertojayan, RT.001/RW.001, Kec. Grabag, Kab. Purworejo dengan titik koordinat yaitu -7.830822° Lat dan 109.827262” Long. Kegiatan usaha garam ini dikelola oleh Bapak Sarino sebagai ketua kugar dan kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 dengan beranggotakan 5 orang. Kegiatan usaha ini juga didukung oleh Kepala |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|------------------|--|
| | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan desa yang berada di pesisir laut. Rekomendasi nya sama dengan Kugar Kuncoro Sari karena Kugar Tri Mulyo juga mengalami hal yang sama yaitu lebih dimaksimalkan lagi untuk kegiatan usahanya, dilakukan perbaikan pada tunnel-tunnel tempat produksi garam yang dalam keadaan rusak/robok karena faktor cuaca (angin kencang). Kegiatan usaha garam ini belum mempunyai SNI dan sertifikat halal karena masih berskala mikro dan belum diproduksi dalam jumlah yang banyak karena beberapa sarana rusak akibat cuaca angin kencang. Disarankan untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) dengan berkoordinasi pada Ditjen PRL karena sinar usaha memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah sebagai garam. |

Pengawasan produk kelautan hingga akhir tahun 2024 dilakukan pada industri pengolahan garam yang terletak di Kab. Brebes dan Purworejo, dimana kegiatan usaha yang berjalan sudah sesuai dengan KBLI pada dokumen perijinan, namun perlu adanya penambahan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) pada Kugar (Kelompok Usaha Garam Rakyat) yang belum mencantumkan. Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah Kab. Brebes dan Purworejo hampir sama, yaitu rusaknya sarana pengolahan garam seperti tunnel-tunnel akibat faktor cuaca angin kencang, sehingga produksi tidak berjalan secara maksimal.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.39.893.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.39.892.400 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

5. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Capaian pengawasan pada unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 adalah 5 (lima) pelaku usaha, capaian ini sesuai



dengan target yang ditetapkan (5 pelaku usaha). Persentase realisasi capaiannya adalah sebesar 100%. Rincian pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 25. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Periksa Kepatuhannya

| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|--|---|
| 1. | PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort) | PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort) yang bergerak dibidang pariwisata, restoran, wisata selam, aktivitas SPA, hotel bintang dan biro perjalanan. Lokasi usaha terletak di Pulau Menyawakan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara sedangkan lokasi kantor terletak pada Jalan Puspogiwang dalam No. 13 Desa Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penanggungjawab perusahaan tersebut yaitu Ibu Nina Ulfah Nulatutadje dengan jumlah tenaga kerja 45 orang dan lyas area pemanfaatan 9000 m2. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, PKKPR, SIUP, Sertifikat HGB dan IMB. Perusahaan tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan sekitarnya, dan progress nya yaitu pada 1 Juni 2023 perusahaan tersebut sudah mengajukan surat permohonan izin, kemudian pada tanggal 25 juni 2023 telah ditindaklanjuti oleh Ditjen PKRL KKP yang menghasilkan beberapa poin yang harus diperbaiki, lalu perusahaan melakukan perbaikan namun masih proses berjalan. |
| 2. | PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo | PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo merupakan kegiatan usaha reparasi kapal perahu yang lokasi proyek nya terletak di Jl. Manyung I, RT.003/RW.016, Desa Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dengan titik koordinat -6.871847 Lat dan 109.356943° Long. PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo dari hasil pengawasan diketahui sudah mempunyai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai tindak lanjut surat peringatan/teguran tertulis dari Direktur Jenderal PSDKP nomor B.555/DJPSDKP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang merupakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan reklamasi untuk galangan kapal tanpa PKKPRL. Perusahaan tersebut melakukan pemanfaatan ruang laut untuk kebutuhan tempat sandar kapal, dimana perlu adanya tanah darat yang menjorok ke laut. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang laut sudah sesuai yaitu untuk terminal khusus kegiatan docking/reparasi kapal. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah disampaikan melalui OSS pada tanggal 19 April 2024, namun belum menyampaikan laporan pembangunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hidrografi dan oseanografi. Perusahaan tersebut juga sudah melaksanakan kewajiban dengan memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|----------------------------------|--|
| | | memberikan akses kepada nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas (sebagaimana tercantum pada laporan tahunan perusahaan tersebut). Titik pemanfaatan pesisir yang kurang sesuai dengan dokumen perizinan diharapkan dilakukan penanaman pohon mangrove dan akan dilaksanakan pengawasan rutin terhadap PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo untuk memastikan kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang laut serta perlu dilakukan pengawasan pencegahan pencemaran pada akhir bulan sesuai dengan jadwal pembersihan limbah atas aktifitas docking yang dilaksanakan oleh PT. PAJM. |
| 3. | PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk | PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang penggalian batu kapur/gamping yang lokasi proyeknya terletak di Pulau Nusakambangan, Desa/Kelurahan Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap sedangkan alamat kantor terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Desa/Kelurahan Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sudah memiliki PKKPRL dengan nomor 29012410513300032 yang terbit pada tanggal 29 Januari 2024 dengan luas 5,14 Ha dan kedalaman 13,7 M. Perusahaan tersebut juga sudah mempunyai PKKPRL dengan nomor 0903231021331005 yang terbit tanggal 7 Maret 2023 dengan luas tanah yang dimohonkan 9.985.000 M2 dengan ketinggian ±100 mdpl di Pulau Nusakambangan, dokumen perizinan lainnya yaitu NIB dengan nomor 9120409812015 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan total 32 KBLI, dan Dokumen Izin pemanfaatan nomor 91204098120150024 masa berlaku hingga 3 Agustus 2033 yang dikeluarkan oleh a.n Gubernur dan Kepala DPMPSTP Jawa Tengah untuk peruntukkan Penggalian Batu Kapur/Gamping. PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk melakukan pemanfaatan ruang zona 1.865.500 M2 sedangkan izin pemanfaatan ruang darat yang dimohonkan 9.985.000 M2. Hasil kegiatan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah memiliki izin pemanfaatan dan izin lokasi sesuai dengan peruntukan, menurut pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Powsus PWP3K dokumen tersebut absah berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
| 4. | CV. Ocean View Residence Jepara | CV. Ocean View Residence Jepara merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang restoran yang terletak di Jl. Jepara Kedung, Desa Tegal Sambi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.612818771973252 S dan 110.651046 87586442” E. Perusahaan tersebut memiliki PKKPRL dengan nomor 15072410513300101 yang terbit pada tanggal 15 Juli 2024, maka dari itu belum ada kewajiban pelaporan terhadap PKKPRL pada periode ini. Lokasi kegiatan usaha sesuai |



| NO | OBJEK PENGAWASAN | HASIL PENGAWASAN |
|----|-------------------|---|
| | | dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen PKKPR dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. |
| 5. | PT. Jepara Marina | PT. Jepara Marina merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang Pondok Wisata (55130) dan Reparasi Kapal dan Perahu serta Bangunan Terapung (33151) yang terletak di Jl. Undip Raya, RT.001, Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.6145840007811785 S dan 100.649031028151” E. Perusahaan tersebut sudah memiliki PPKPR dengan nomor 12072410513300097 yang terbit pada tanggal 12 Juli 2024, maka dari itu belum ada kewajiban pelaporan terhadap PPKPR pada periode ini. Lokasi kegiatan usaha sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen PPKPR dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. |

Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga akhir tahun 2024 telah dilaksanakan di Kab. Jepara, Pemalang dan Cilacap. Seluruh perusahaan tersebut sudah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.109.141.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.109.139.202 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

6. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Capaian pengawasan pada kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) pada tahun 2024 adalah 25 (dua puluh lima) pelaku usaha, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan (25 pelaku usaha). Persentase realisasi capaiannya adalah sebesar 100%. Rincian pengawasan penangkapan ikan yang merusak/*destructive fishing* yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:



Gambar 4. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/*Destructive Fishing* yang di Periksa Kepatuhan

Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) dilakukan pada wilayah perairan darat seperti Waduk Mulur Sukoharjo, TPI Tambak Lorok Semarang, Sungai Serayu Banyumas, Sungai Kali Brebes, Waduk Malahayu Brebes, TPI Batang dan Desa Sidamulih Banyumas. Alat tangkap dominan yang digunakan yaitu pancing joran, anco, tembak, sodo/serok, jala tebar, jaring kakap, dan bubu naga/badong, tidak ditemukan adanya alat tangkap merusak yang digunakan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.24.999.313 (100%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Data pengawasan dari seluruh subsektor menunjukkan bahwa pada tahun 2024 IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh pemetaan pengawasan pada wilayah rawan dan kemampuan para pengawas kelautan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada setiap subsektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan tersebut dilakukan



perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persiapan (10) Output : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha (70) Output : Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3. | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP (20) Output : Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-Rata | | 100 | | | |

Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan adalah sebesar Rp.882.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.69.207.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024



sebesar Rp.34.883.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.777.886.873 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dapat diefisiensikan sebesar 11,80% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 7 “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”**. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Ukuran keberhasilan indikator kinerja ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan, dengan mengacu pada tabel sebagai berikut.

Tabel 28. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

| No | Kegiatan | Nilai | Output |
|----|---|-------|---|
| 1 | Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan. | 10 | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha | 70 | Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung |



| | | | |
|--------------|---|-----|----------------------------------|
| 3 | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP | 20 | Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha |
| Jumlah Nilai | | 100 | |

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel diatas, maka didapatkan nilai capaian IKU 7 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|----|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|-----|------------------------|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1 | IKU 7 Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan pada tahun 2024 adalah 100, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian sebesar 100%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan juga Renstra 2020-2024, maka indikator kinerja ini selalu mencapai target di setiap tahunnya. Namun terdapat perbedaan nomenklatur antara tahun 2020-2022 dan 2023-2024, pada tahun 2020-2022 menggunakan nomenklatur “persentase penyelesaian” dan satuan “%”, sedangkan pada tahun 2023-2024 menggunakan nomenklatur “nilai kualitas” dan satuan “nilai”.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kinerja indikator ini didukung oleh:

1. Kompetensi dan pemahaman pengawas perikanan terkait regulasi, dalam hal ini regulasi yang perlu dipahami salah satunya adalah terkait pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan, sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah);
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Kegiatan utama pada IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama diperoleh dengan pelaksanaan



pemeriksaan usaha dan produk oleh pengawas perikanan terhadap pelaku usaha penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan. Kegiatan ini didasarkan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan yang terdiri dari:


1. Pengawasan rutin, dilakukan melalui inspeksi lapangan subsektor (1) Penangkapan Ikan, (2) Budidaya Ikan, (3) Pengolahan Ikan, dan (4) Distribusi Ikan yang wajib dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh OSS.
2. Pengawasan lainnya, dilakukan melalui pengawasan pelaku usaha kampung budidaya, penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan (LKR) serta perilaku usaha tidak berizin/legal.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya terhadap 321 pelaku usaha. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan (300 pelaku usaha), sehingga persentase realisasinya adalah 107%. Rincian pelaku usaha yang diperiksa adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Kunjungan Lapangan (STKL) dari OSS maupun dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Stasiun PSDKP Cilacap yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 57 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 11 objek pengawasan diawasi pada Triwulan I tahun 2024, dan (2) 41 objek pengawasan diawasi pada Triwulan II tahun 2024, (3) 1 objek pengawasan diawasi pada Triwulan III tahun 2024 dan (4) 4 objek pengawasan diawasi pada Triwulan IV tahun 2024. Lokasi pengawasan terbanyak berada di Kota Semarang dan Kabupaten Rembang.


2. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

- Upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
- Upaya pengawasan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi atensi pimpinan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Teknis pengawasan subsektor LKR dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan LKR.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap


Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 172 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 25 objek pengawasan (penangkapan BBL/Benih Bening Lobster) diawasi pada Triwulan I tahun 2024, (2) 24 objek pengawasan (penangkapan BBL dan OSS) diawasi pada Triwulan II tahun 2024, (3) 111 objek pengawasan (penangkapan BBL dan OSS) diawasi pada Triwulan III tahun 2024, dan (4) 12 objek pengawasan (penangkapan BBL dan OSS diawasi pada Triwulan IV tahun 2024. Lokasi pengawasan terbanyak berada di Kota Tegal.

3. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Budidaya Ikan

Capaian kepatuhan subsektor budidaya ikan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan KBLI subsektor budidaya ikan yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
2. Upaya pengawasan kampung perikanan budidaya yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi prioritas nasional. Pengawasan ini mengacu pada lokasi-lokasi yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor budidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan pada tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor budidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 84 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 40 objek pengawasan (kampung perikanan budidaya) diawasi pada Triwulan I tahun 2024, (2) 1 objek pengawasan (OSS) diawasi pada Triwulan II tahun 2024, (3) 26 objek pengawasan (kampung perikanan budidaya dan OSS) diawasi pada



Triwulan III tahun 2024, dan (4) 17 objek pengawasan (kampung perikanan budidaya dan OSS) diawasi pada Triwulan IV tahun 2024. Lokasi pengawasan terbanyak berada di Kabupaten Ngawi.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Distribusi dan Pemasaran PHP

Capaian kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan KBLI subsektor distribusi dan pemasaran yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
2. Upaya pengawasan importasi yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi atensi pimpinan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Teknis pengawasan subsektor importasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Rincian pengawasan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran PHP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024

| No | Nama Perusahaan | Lokasi | Jenis Pengawasan | Analisa Hasil Pengawasan |
|----|----------------------|------------|------------------|--|
| 1 | PT. Hae Jin Seafoods | Kota Tegal | OSS Distribusi | PT. Hae Jin Seafoods dengan KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) telah memenuhi perizinan yang berlaku dan penerapan standar usaha, namun belum membuat LKU. |



| No | Nama Perusahaan | Lokasi | Jenis Pengawasan | Analisa Hasil Pengawasan |
|----|-------------------------|---------------|------------------|---|
| 2 | PT. Patria Bahtera Jaya | Kab. Semarang | OSS Distribusi | PT. Patria Bahtera Jaya masih dalam tahap perencanaan kegiatan usaha pengangkutan ikan, dan kedepannya belum ada kepastian untuk melanjutkan usaha perikanan. Pelaku usaha berencana untuk menghapus kegiatan usaha perikanan karena usaha yang dijalankan memang bukan dibidang usaha perikanan. |
| 3 | CV. Lautan Berkat Food | Kab. Pati | Importasi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh CV. Lautan Berkat Food sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan. |
| 4 | PT. Nihon Novelica Food | Kota Semarang | OSS Distribusi | PT. Nihon Novelica Food masih dalam tahap perencanaan kegiatan usaha pengangkutan/ distribusi ikan, namun pelaku usaha telah memenuhi persyaratan pada KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan) |
| 5 | PT. Sinar Bulan Purnama | Kab. Pati | Importasi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh PT. Sinar Bulan Purnama sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan. |
| 6 | CV. Alta Indo Samudra | Kab. Pati | Importasi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh CV. Alta Indo Samudra sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan. |



| No | Nama Perusahaan | Lokasi | Jenis Pengawasan | Analisa Hasil Pengawasan |
|----|----------------------------|-------------|------------------|---|
| 7 | Sulasmono | Kab. Malang | Distribusi LKR | Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku |
| 8 | PT. Singa Segara Indonesia | Kab. Pati | Importasi | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan di lapangan, kegiatan usaha PT. Singa Segara Indonesia sesuai dengan perizinan berusaha yaitu kegiatan penerimaan, penyimpanan beku dan pemuatan jenis ikan pelagis beku. Tidak ditemukan ikan import dalam penyimpanan beku (<i>coldstorage</i>) PT. Singa Segara Indonesia. |

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 8 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 3 objek pengawasan OSS distribusi, (2) 1 objek pengawasan importasi ikan, dan (3) 4 objek pengawasan importasi ikan serta distribusi.

Data pengawasan dari keempat subsektor (Penangkapan, Budidaya, Pengolahan dan Distribusi) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan telah tercapai 100%. Dari hasil pengawasan tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|----|--|----------------------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persiapan (10) Output : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha (70) Output : Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung | 70 | 70 | 70 | 70 |



| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 3. | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP (20) Output : Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-Rata | | 100 | | | |

Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Persentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.670.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.125.000.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.55.638.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.489.354.628 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dapat diefisiensikan sebesar 10,82% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh



capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 8 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, dan **IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Perbandingan capaian IKU 8 dan 9 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|----|------------------------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 8 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 80 | 80 | - |
| IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 80 | 80 | - |

Capaian IKU 8 Indeks Penenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 adalah 80, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentase realisasi capaiannya adalah 100%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya maka capaian pada indikator kinerja ini selalu tercapai sesuai ataupun melebihi target yang ditetapkan, adapun perbedaan capaian antara tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya penyesuaian indeks penilaian.

Capaian IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 adalah 80, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentase realisasi capaiannya adalah 100%. Capaian pada indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 20 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian manual IKU, dimana proses pemeriksaan yang meliputi ⁽¹⁾*crosscheck* analisis dugaan



pelanggaran melalui RMC, ⁽²⁾komunikasi dan pemanggilan kepada pelaku usaha, serta ⁽³⁾koordinasi dan permintaan bantuan proses BAP kepada UPT lainnya terkait dengan domisili kepemilikan kapal yang berbeda dengan lokus pelanggaran telah ikut diperhitungkan. Sehingga proses (*process*) yang harus dilalui dan upaya (*effort*) yang telah dilakukan dapat ikut serta diperhitungkan dan menyebabkan capaian sesuai dengan target.

Namun kedua indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020-2022 maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga untuk IKU 8 terdapat perbedaan perhitungan dan nomenklatur dari tahun 2022, dimana pada tahun tersebut menggunakan nomenklatur “persentase penyelesaian” dengan satuan “%”, sedangkan untuk IKU 9 merupakan IKU yang baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023. Pada Renstra 2020-2024 tidak terdapat indikator kinerja yang berkaitan dengan sanksi administratif, indikator kinerja yang tersedia hanya berkaitan dengan tindak pidana.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengenaan sanksi administratif telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.626.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.76.365.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.548.842.620 (99,86% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan pengenaan sanksi administratif dan pemantauan SDKP dapat diefisiensikan sebesar 12,20% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 99,86% dari pagu efektif.

IKU 8 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi



administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap berwenang dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan penanganan kasus sanksi administratif sebanyak 591 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus dalam proses: 54 kasus
- b. Kasus selesai diproses: 537 (proses BAP: 332, bukan pelanggaran: 17, terbit SP-1: 186 dan denda: 2)

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan, pengawas kelautan dan PPNS yang cermat dalam melakukan pengawasan dan menganalisis dugaan pelanggaran yang ada; serta
2. Eselon II pembina teknis selalu melakukan monitoring dan pembinaan terkait penanganan kasus yang masih berjalan, dari pelaksanaan ekspose internal dan eksternal hingga penyelesaian pengenaan sanksi administratif terbit.

Perbandingan capaian IKU indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 80 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 80 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 80 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 80 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 80 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 80 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 80 | 100% |



| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-----------------------|--------|---------|--------------------|
| 7 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 80 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 80 | 100% |

IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/menjadi perhatian publik.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari kegiatan tindak lanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal (Pusat Pengendalian) Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran akan dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pada tahun 2024 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari peneraan sanksi terhadap 591 kapal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 35. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| No | Penenganaan Sanksi Adm SPKP | Jumlah |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Dalam proses | 54 |
| 2 | Sudah di proses | 537 |
| | a. Proses BAP/Surat Pemanggilan | 332 |
| | b. Bukan Pelanggaran | 17 |
| | c. SP.1 | 186 |
| | d. Denda | 2 |
| Total | | 591 |



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah mengirimkan surat pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 332 kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan dan menerbitkan SP. 1 terhadap 186 kasus.

Indikasi pelanggaran yang telah dianalisis oleh Pusdal Ditjen PSDKP pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut,

Tabel 36. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| No | Indikasi Pelanggaran (Hasil Analisis Pusdal) | Jumlah |
|--------------|--|------------|
| 1 | <i>Transshipment</i> | 17 |
| 2 | Pelabuhan Pangkalan | 20 |
| 3 | DPI | 156 |
| 4 | Jalur (<12 NM) | 398 |
| 5 | Izin habis | - |
| Total | | 591 |

Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah kompetensi pengawas perikanan dan petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Stasiun PSDKP Cilacap dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusat PSDKP Direktorat POA hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Perbandingan capaian IKU indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT sebagian besarnya sama, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 80 dan persentase capaian sebesar 100%.

Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 80 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 80 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 80 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 80 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 80 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 80 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 80 | 100% |



7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.2 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)**.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun Capaian IKU pada SK 4.2 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 38. Perbandingan capaian IKU 10 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020 - 2024 |
|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|-----|------------------------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | - | - | - | - | - | - | 93 | 100 | 93 | 100 | - |

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 adalah 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 93, sehingga persentase capaiannya adalah 107,53%.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka setiap tahunnya selalu mencapai dan bahkan melebihi target. Namun terdapat perbedaan nomenklatur pada indikator kinerja ini, pada tahun 2023-2024 bunyi IKU nya adalah “indeks penyelesaian” dengan satuan “indeks”, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya berbunyi “persentase efektivitas



penyelesaian” dengan satuan “%”, sehingga perbedaan terletak pada nomenklatur, perhitungan dan satuan.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 diperoleh dari kegiatan penyelesaian 1 (satu) kasus terkait dengan penyelundupan BBL di wilayah Kab. Cilacap. Kasus tersebut mendapatkan penetapan P-21 dari Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor B-1961/M.3.17/Eku.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024. P-21 menandakan berkas perkara telah lengkap dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah dapat diserahkan kepada Kejaksaan guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. Putusan Incracht Pengadilan Cilacap telah terbit dengan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PNCIp tanggal 12 Agustus 2024. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Korwas PPNS Polresta Cilacap berkaitan dengan telah selesainya penanganan tindak pidana perikanan oleh PPNS Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap sesuai dengan surat Nomor 1143/PSDKPSta.1/PW.410/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Eselon II pembina teknis ikut serta melakukan supervisi selama tahapan penanganan kasus;
2. SDM PPNS yang memiliki kompetensi sehingga penyelesaian berkas tindak pidana kelautan dan perikanan terselesaikan secara efektif dan akuntabel; serta
3. Koordinasi baik dengan instansi terkait (Kejaksaan, Polda, DKP, dan lain-lain).

Perbandingan capaian IKU indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sebagian besarnya sama, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 99,13 . Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 39. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 93 | 100 | 107,53% |
| 2 | Stasiun PSDKP Tarakan | 93 | 100 | 107,53% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 93 | 100 | 107,53% |
| 4 | Stasiun PSDKP Pontianak | 93 | 100 | 107,53% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 93 | 100 | 107,53% |
| 6 | Stasiun PSDKP Tahuna | 93 | 100 | 107,53% |
| 7 | Stasiun PSDKP Belawan | 93 | 100 | 107,53% |
| 8 | Stasiun PSDKP Ambon | 93 | 93 | 100% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.68.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.17.070.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.50.930.000 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya blokir kebijakan Presiden, kegiatan penyidikan tindak pidana dapat diefisiensikan sebesar 25,10% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) IKU yang terdiri dari:

- 1) **IKU 11** Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
- 2) **IKU 12** Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap



- 3) **IKU 13** Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)
- 4) **IKU 14** Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
- 5) **IKU 15** Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap
- 6) **IKU 16** Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
- 7) **IKU 17** Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
- 8) **IKU 18** Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)
- 9) **IKU 19** Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
- 10) **IKU 20** Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
- 11) **IKU 21** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
- 12) **IKU 22** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
- 13) **IKU 23** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)
- 14) **IKU 24** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Penjelasan pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 5.1 adalah sebagai berikut:

IKU 11 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Komponen penilaian untuk IKU Ke-11 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk tahun 2024 terdapat petunjuk teknis berdasarkan Keputusan Inspektur



Jenderal Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP. Unit kerja yang ditetapkan sebagai ‘menuju WBK’ harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0; dan
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Penilaian mandiri dilakukan secara sistematis berdasarkan 7 area perubahan yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi, yaitu ⁽¹⁾Manajemen Perubahan, ⁽²⁾Penataan Tatalaksana, ⁽³⁾Penataan Manajemen SDM, ⁽⁴⁾Penguatan Akuntabilitas Kinerja, ⁽⁵⁾Penguatan Pengawasan, ⁽⁶⁾Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan ⁽⁷⁾Komponen Hasil.

Perbandingan capaian IKU Ke-11 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan capaian IKU 11 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 17 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | 75 | 78,56 | 75 | 90,08 | 75 | 88,92 | 75 | 89,80 | - |

Sesuai dengan tabel diatas, pencapaian indikator kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 diperoleh dari kegiatan pelaksanaan penilaian pembangunan zona integritas telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024 secara mandiri, hasil



penilaian mandiri telah direviu dan juga dilakukan asistensi oleh tim dari Sekretariat Ditjen PSDKP.

Sesuai dengan surat dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap nomor B.61/PSDKPSta.1/OT.710/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) Tahun 2024, nilai yang diperoleh Stasiun PSDKP Cilacap dalam penilaian mandiri WBK adalah 89,80. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 75.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2023, maka telah terjadi peningkatan capaian berturut-turut sebesar 11,24 dan 0,88. Sedangkan perbandingan dengan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan nilai yang disebabkan oleh 1 (satu) pegawai yang mendapatkan disiplin berat (penurunan nilai pada Area III Penataan Sistem Manajemen SDM), hal tersebut mempengaruhi penilaian total ZI.

Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Nilai capaian setiap area ZI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Penilaian Unsur Zona Integritas Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024

| Penilaian | | Bobot | Pemenuhan | Reform | Nilai | % |
|-------------------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| A. | Pengungkit | 60,00 | | | | |
| | 1. Manajemen Perubahan | 8.00 | 2.89 | 4.00 | 6.89 | 86.14% |
| | 2. Penataan Tatalaksana | 7.00 | 2.38 | 2.00 | 4.38 | 62.50% |
| | 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 10.00 | 4.81 | 3.50 | 8.31 | 83.06% |
| | 4. Penguatan Akuntabilitas | 10.00 | 4.84 | 4.51 | 9.35 | 93.49% |
| | 5. Penguatan Pengawasan | 15.00 | 5.51 | 7.50 | 13.01 | 86.75% |
| | 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10.00 | 4.38 | 5.00 | 9.38 | 93.75% |
| Total Pengungkit | | | | | 51.31 | 85.51% |
| B. | Hasil | 40,00 | | | | |
| | I. Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel | 22,50 | | | 21.21 | 94.25% |
| | A Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK) | 17,50 | | | 17.46 | 99.75% |
| | B Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5,00 | | | 3.75 | 75.00% |
| | II. Pelayanan Publik Yang Prima | 17,50 | | | 17.28 | 98.75% |
| | A Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei | 17,50 | | | 17.28 | 98.75% |



| Penilaian | Bobot | Pemenuhan | Reform | Nilai | % |
|--|-------|-----------|--------|--------------|---------------|
| Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) | | | | | |
| TOTAL HASIL | | | | 38.49 | 96.22% |
| Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | | | | 89,80 | |

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menetapkan tim kerja ZI/WBK/WBBM melalui Surat Penugasan Tim Pembangunan ZI Menuju Wilayah WBK dan WBBM lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 Nomor SP.13/PSDKPSta.1/2024 tanggal 2 Januari 2024. Tim kerja akan bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan dan penatausahaan dokumen ZI/WBK/WBBM;
2. Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai cukup tinggi dari hasil penilaian mandiri dengan diasistensi oleh tim dari Sekretariat Ditjen PSDKP. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan dan pengarsipan data di Stasiun PSDKP Cilacap tergolong baik sehingga menyebabkan hasil nilai juga tinggi; dan
3. Terdapat *public campaign* pengendalian korupsi dan gratifikasi korupsi pada Hari Antikorupsi Sedunia. Stasiun PSDKP Cilacap berkomitmen untuk selalu melakukan *public campaign* yang dipublikasikan secara internal bagi seluruh pegawai Stasiun PSDKP Cilacap maupun secara eksternal melalui media sosial.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 75 | 89,80 | 119,73% |
| 2 | Stasiun PSDKP Belawan | 75 | 82,45 | 109,93% |
| 3 | Stasiun PSDKP Biak | 75 | 90,40 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Ambon | 75 | 82,47 | 117,19% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 75 | 84,25 | 112,33% |
| 6 | Stasiun PSDKP Kupang | 75 | 95,51 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tarakan | 75 | 92,87 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 75 | 87,79 | 117,19% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas melalui IKU 11 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja



Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.83.579.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.7.363.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.76.215.350 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan dukungan penerapan WBK dapat diefisiensikan sebesar 8,81% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi ⁽ⁱ⁾rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, ⁽ⁱⁱ⁾aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, ⁽ⁱⁱⁱ⁾pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan



Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42. Perbandingan capaian IKU 12 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|-----|----------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 tercapai dengan persentase 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, maka IKU ini sama-sama tercapai sesuai target baik pada tahun 2023 maupun 2024. Sedangkan perbandingan capaian dengan tahun 2020-2022 maupun dengan Renstra 2020-2024 belum dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:

1. Telah dilaksanakan identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan juga pemetaan risiko terhadap kegiatan pada setiap tim kerja. Kegiatan identifikasi ini dilakukan T-1 atau pada saat pagu indikatif keluar;
2. Setiap triwulan telah dilakukan pemantauan dan pengendalian dari risiko yang telah dipetakan. Pengendalian risiko melibatkan seluruh anggota Tim Kerja;



- Hasil pemantauan dan data dukung pengendalian risiko telah disupervisi oleh Eselon II pembina teknis. Hasil dan data dukung ini menjadi bukti bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan sehari-hari, utamanya pada kegiatan yang memiliki kemungkinan risiko sedang sampai tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat pengendalian manajemen risiko secara triwulanan dengan melibatkan masing-masing Tim Kerja;
- Ketepatan waktu dan kesesuaian format dalam penyampaian laporan pemantauan triwulanan dan tahunan.

Dari hasil penilaian terkait pengendalian manajemen risiko tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-Rata | | 100 | | | |

Perbandingan pencapaian IKU Ke-12 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2024

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |



Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.920.000, dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.7.919.200 atau 99,99%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada indikator kinerja dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan efisiensi terhadap indikator kinerja ini adalah pemanfaatan zoom untuk kegiatan rapat pemantauan risiko triwulanan, dalam hal ini kegiatan rapat melibatkan seluruh Tim Kerja termasuk dari Satwas/Wilker.

IKU 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Perbandingan dengan hasil pengawasan dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 45. Perbandingan capaian IKU 13 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-------|----------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU Ke-13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 83,36 | - |

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu menerapkan prinsip-prinsip untuk pelaksanaan arsip dokumen yang baik dan juga melakukan penilaian pengawasan kearsipan. Penilaian pengawasan kearsipan dilakukan oleh Biro Umum dan PBJ, KKP.

Hasil pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2024 menunjukkan bahwa pada lingkup UPT Eselon I (Ditjen PSDKP), Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan peringkat 6 dari total 14 UPT. Sedangkan pada lingkup KKP, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan peringkat 74 dari total 148 satker pusat dan UPT. Hasil penilaian ini tertuang pada surat dinas Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai akhir 83,36 dengan kategori A (memuaskan). Nilai ini lebih tinggi 13,36 poin dari target yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaiannya adalah 119,09%. Nilai akhir tersebut didapatkan dari gabungan penilaian sebagai berikut:

- Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) : 48,64
- Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK) : 34,72

Indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran, sehingga telah terjadi perubahan yang menyebabkan indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2024 dengan periode pelaporan tahunan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pegawai yang bertugas mengelola arsip.
2. Pengelolaan arsip dilakukan dengan baik dan mengikuti aturan, sehingga menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip;



3. Tersedianya ruangan arsip dengan peralatan yang lengkap yaitu folder, sekat, dan *filling cabinet*.

Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan capaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada diatas rata-rata (83,28) dengan nilai indeks 83,36 dan persenstase 119,09%. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2024

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 70 | 83,36 | 119,09% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 70 | 83,33 | 119,04% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 70 | 84,80 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 83,67 | 119,53% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 70 | 85 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 70 | 81,48 | 116,40% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 70 | 80,48 | 114,97% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 84,14 | 120% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan kearsipan internal telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.600.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.24.180.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.267.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.41.142.500 (99,97% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan dukungan pengawasan kearsipan dapat diefisiensikan sebesar 37,27% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% dari pagu efektif.

IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu



pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap memiliki nilai target 82. Perhitungan capaiannya dilakukan dengan metode pembobotan terhadap 4 variabel, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%), variabel ini berkaitan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK pangkat terakhir yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG;
2. Kompetensi (bobot 40%), variabel ini berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar;
3. Kinerja (bobot 30%), variabel ini berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN; dan
4. Disiplin (bobot 5%), variabel ini berkenaan dengan pernah/tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Perbandingan capaian IKU Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47. Perbandingan capaian IKU 14 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) | 72 | 75,26 | 73 | 75,18 | 77 | 80,17 | 78 | 88,26 | 82 | 87,53 | 72 |

Sesuai dengan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSDKP, Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.166/PSDKP.1/KP.720/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Ditjen PSDKP Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 87,53. Nilai ini lebih tinggi 5,53 poin dari target yang telah ditetapkan, sehingga



persentasenya adalah 106,74%. Nilai akhir tersebut didapatkan dari gabungan penilaian dengan total pegawai yang dihitung sebanyak 77 (PNS dan PPPK) dan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Kualifikasi (bobot 25) : 20,58
- Kompetensi (bobot 40) : 35,84
- Kinerja (bobot 30) : 26,1
- Disiplin (bobot 5) : 5

Apabila dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya (2020-2023), maka IKU ini sama-sama tercapai dan bahkan melebihi target disetiap tahunnya. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan capaian yang telah melebihi target sebesar 15,53 poin. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:

1. Setiap Tim Kerja berkontribusi dalam melakukan distribusi terkait dengan informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi (bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi) kepada tiap-tiap anggota Tim Kerjanya;
2. Stasiun PSDKP Cilacap juga telah beberapa kali melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan melibatkan narasumber dari Dinas Perikanan Kab/Prov dan Eselon II pembina teknis yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengawas perikanan dan IP ASN.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh informasi terkait pelaksanaan bimtek/sosialisasi/pelatihan di umumkan lewat grup dan secara aktif pegawai mengikutinya;
2. Partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan peningkatan kompetensi secara *online* maupun *offline* serta penginputan sertifikat yang telah diperoleh pada myasn.bkn.go.id.

Perbandingan pencapaian IKU Ke-14 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan capaian Stasiun PSDKP Cilacap yang mendekati rata-rata (87,92) dengan nilai indeks 87,53 dan persenstase 106,74%. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 48. Perbandingan pencapaian IKU Ke-14 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2024

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 82 | 87,53 | 106,74% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 82 | 86,92 | 106% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 82 | 86,08 | 104,98% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 82 | 83,93 | 102,35% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 82 | 89,91 | 109,65% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 82 | 90,97 | 110,94% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 82 | 88,84 | 108,34% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 82 | 89,14 | 108,71% |

Untuk mencapai indikator IP ASN telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.95.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.12.875.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.8.812.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.73.311.500 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment* dan blokir kebijakan Presiden, kegiatan dukungan pelaksanaan indeks profesionalitas ASN dapat diefisiensikan sebesar 22,83% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 84. Perhitungan capaian didapatkan dari hasil penilaian mandiri pada aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/> dan dilakukan asistensi dengan Tim Penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP. Perbandingan capaian IKU Ke-15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP



Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49. Perbandingan capaian IKU 15 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|---|------|---|------|---|-------|-------|------|-------|----------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU Ke-15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | - | - | - | - | 80,50 | 89,70 | 84 | 87,25 | - |

Sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3210/PSDKP.1/HP.410/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 87,25. Nilai ini lebih tinggi 3,25 poin dari target yang telah ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 103,87%. Nilai akhir tersebut didapatkan dari gabungan penilaian dari perencanaan kinerja (bobot 30%), pengukuran kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%).

Apabila dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, maka IKU ini sama-sama tercapai dan bahkan melebihi target disetiap tahunnya. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2020-2022 maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran, sehingga telah terjadi perubahan yang menyebabkan indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2023 dengan periode pelaporan tahunan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap yaitu kegiatan pemenuhan data dukung yang dipersyaratkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id sesuai dengan kriteria tiap variabel yang telah dijelaskan pada Pedoman Evaluasi AKIP Ditjen PSDKP. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seluruh komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi) telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan pelaksanaan *good governance*;



2. Tim pengelola kinerja pada Stasiun PSDKP Cilacap telah memiliki kompetensi yang memadai ditunjang dengan kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek pengelolaan kinerja yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Ditjen PSDKP;
3. Telah dilaksanakannya pemantauan oleh Eselon II pembina teknis terhadap pelaksanaan SAKIP di UPT;

Perbandingan pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan capaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada diatas rata-rata (86,10) dengan nilai indeks 87,25 dan persenstase 103,87%. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2024

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 84 | 87,25 | 103,87% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 84 | 85,85 | 102,20% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 84 | 86,40 | 102,86% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 84 | 87,20 | 103,81% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 84 | 86,75 | 103,27% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 84 | 85,45 | 101,73% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 84 | 86,45 | 102,92% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 84 | 83,45 | 99,35% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri SAKIP telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.835.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.10.834.500 (100% dari pagu efektif).

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Salah satu kegiatan efisiensi yang dilakukan pada pelaksanaan indikator kinerja ini adalah penggunaan *zoom meeting* pada rapat pemenuhan data dukung SAKIP dan juga data dukung secara terpusat dikumpulkan menggunakan *google drive (paperless)*.



IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSDKP, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.141/PSDKP.1/TU.140/I/2025 tanggal 26 September 2024 hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 1 (satu) rekomendasi.

Target dan Capaian IKU 16 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 51. Perbandingan capaian IKU 16 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|---|------|-----|------|-----|------|-----|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | - | - | - | - | 70 | 100 | 75 | 100 | 80 | 100 | - |

Capaian IKU 16 pada tahun 2024 adalah sebesar 100, capaian ini lebih besar 20 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2022-2023), maka seluruhnya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana targetnya setiap tahun konsisten mengalami kenaikan sebesar 5 poin dengan capaian yang juga konsisten sebesar 100. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2022.



Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan yaitu telah dilaksanakannya rapat penyelesaian rekomendasi serta pemenuhan data dukung oleh tiap-tiap Tim Kerja yang terlibat. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu dan data dukung yang lengkap;
2. Koordinasi antar Tim Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang baik sehingga penyelesaian rekomendasi dan pengumpulan data dukung bisa cepat terselesaikan.

Dari hasil penilaian terkait tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian per triwulan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 52. Capaian pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Nilai Indeks | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Rata-Rata | | 100 | | | |

Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi sejenis/setara pada ahun 2024 menunjukkan nilai capaian yang sama pada setiap UPT, yaitu sebesar 100. Hal ini menunjukkan seluruh UPT telah selesai menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Inspektorat Jenderal secara tuntas. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 100 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 100 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 100 | 120% |



| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-----------------------|--------|---------|--------------------|
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 100 | 120% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jenderal telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.140.023.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.9.900.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.130.123.000 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat diefisiensikan sebesar 7,07% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 17 Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlaq (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10)



Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Target untuk IKU 17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja pada tahun 2024 adalah sebesar 70, yang diperoleh dari nilai implementasi program budaya kerja hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Target dan Capaian IKU 17 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 54. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|---|------|---|------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 17 Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja | - | - | - | - | 21 | 26,17 | 21 | 27,84 | 70 | 83,57 | - |

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja yaitu melakukan pemenuhan data dukung dan penilaian budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada bulan Desember tahun 2024 secara mandiri, hasil penilaian mandiri telah dicek dan juga dilakukan asistensi oleh tim dari Sekretariat Ditjen PSDKP.

Sesuai dengan surat dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap nomor B.35/PSDKPSta.1/OT.710/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Penyampaian LKE Budaya Kerja Tahun 2024, nilai yang diperoleh Stasiun PSDKP Cilacap dalam penilaian mandiri budaya kerja adalah 83,57. Capaian ini lebih tinggi 13,37 poin dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70.

Capaian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan dan skala target yang ditetapkan, pada tahun 2022-2023 skala target yang ditetapkan adalah 21. Adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran juga menyebabkan IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



1. Telah dibentuk Tim Gugus Kerja Transformasi Satker dengan melibatkan seluruh pegawai dan tim tersebut bertugas untuk melakukan monitoring rencana aksi terkait budaya kerja;
2. Aspek-aspek budaya kerja sudah diterapkan pada kegiatan pekerjaan sehari-hari, contoh: ketepatan waktu saat menghadiri pertemuan, menerapkan 5R, menggunakan aplikasi (portal KKP) dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi sejenis/setara pada ahun 2024 menunjukkan nilai capaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada diatas rata-rata (78,22), dengan nilai 83,57 dan persentase 119,39%. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 70 | 83,57 | 119,29% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 70 | 81,05 | 115,79% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 70 | 73,58 | 105,11% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 81,24 | 116,06% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 70 | 73,27 | 104,67% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 70 | 75,11 | 107,30% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 70 | 81,72 | 116,74% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 76,23 | 108,90% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan budaya kerja telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.72.744.000, dengan didalamnya terdapat anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp.7.363.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.65.380.850 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan penilaian budaya kerja dapat diefisiensikan sebesar 10,12% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.



IKU 18 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada.

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 18 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah melakukan rapat terkhusus bagi Tim Gugus Kerja Transformasi, dan umumnya bagi seluruh pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Rapat ini bertujuan untuk melakukan *brainstorming* terkait dengan pemecahan permasalahan pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang diharapkan dapat terselesaikan dengan ide-ide atau inovasi.

Berangkat dari salah satu akar permasalahan yang ada yaitu tingginya dugaan pelanggaran SPKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, maka terbitlah usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui inovasi SINTESA. Inovasi ini dapat mempermudah kegiatan kontrol, evaluasi dan komunikasi terutama dalam hal administrasi terkait penyelesaian dugaan pelanggaran yang ada. Dari hasil penyampaian proposal inovasi pada Lomba Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2024, tim Stasiun PSDKP Cilacap berhasil mendapatkan nilai 82,02, nilai ini merupakan nilai diatas rata-rata karena termasuk dalam urutan ke-2 nilai tertinggi se-UPT



lingkup Ditjen PSDKP. Rekapitulasi nilai hasil perlombaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 56. Rekapitulasi Nilai Lomba Inovasi lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024

| No. | Nama UPT/Unit | Nilai Rata-rata |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Pangkalan PSDKP Lampulo | 82,85 |
| 2 | Stasiun PSDKP Cilacap | 82,02 |
| 3 | Pangkalan PSDKP Benoa | 81,60 |
| 4 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80,65 |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80,35 |
| 6 | Pangkalan PSDKP Bitung | 79,45 |
| 7 | Stasiun PSDKP Ambon | 79,22 |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 77,95 |
| 9 | Pangkalan PSDKP Tual | 77,83 |
| 10 | Pangkalan PSDKP Jakarta | 75,70 |
| 11 | Pangkalan PSDKP Batam | 75,10 |
| 12 | Stasiun PSDKP Biak | 74,85 |
| 13 | Stasiun PSDKP Belawan | 74,20 |
| 14 | Stasiun PSDKP Kupang | 73,78 |

Target dan Capaian IKU 18 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 57. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|----------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 18 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Stasiun PSDKP Cilacap telah menghasilkan masing-masing 1 (satu) inovasi pelayanan publik sejak tahun 2021. Namun, perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2021.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Gugus Kerja Transformasi Satker dengan melibatkan seluruh pegawai. Tim ini telah menganalisis akar-akar permasalahan yang terjadi dan menciptakan suatu inovasi yang bisa memudahkan pekerjaan;
2. Keterlibatan pimpinan dalam mendukung analisis permasalahan yang ada;
3. Dukungan seluruh pegawai dalam penerapan inovasi yang telah diciptakan.



Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi sejenis/setara pada ahun 2024 menunjukkan nilai yang sama, yaitu seluruh UPT telah berhasil menghasilkan inovasi pelayanan publik sebanyak 1 (satu) inovasi. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 1 | 1 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 1 | 1 | 100% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan inovasi pelayanan publik telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.538.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.12.538.000 (100% dari pagu efektif).

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Salah satu efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah penggunaan zoom meeting saat pemetaan permasalahan pelayanan publik pada Satwas/Wilker, serta inovasi yang tercipta diutamakan *paperless* dan tidak menimbulkan biaya dalam pengembangannya.

IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan pengambilan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang



Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-------|----------------------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 88,83 | - |

Capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 tercapai dengan nilai 88,83, lebih tinggi 8,83 poin dari target yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun mulai awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 hingga pertengahan tahun 2024 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya dikarenakan adanya penyempurnaan dengan penambahan banyak fitur yang salah satunya adalah Rekom Bongkar, namun seiring waktu berjalan hingga diakhir tahun 2024 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya



dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

Indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2020-2023 jenis indikator kinerja ini masih dijadikan 2 (dua) IKU berbeda dengan perhitungan SKM untuk layanan SLO dan LVHPI. Hal inilah yang menyebabkan indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa layanan. Pelaksanaan SKM pada tahun 2024 dilakukan menggunakan aplikasi SUSAN (<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>), yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), KKP. Pengisian SKM di Stasiun PSDKP Cilacap dilakukan dengan membagikan tautan SUSAN kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Hasil SKM dari si SUSAN kemudian dirata-ratakan dengan nilai per triwulan, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 3,612 | 3,540 | 3,620 | 3,720 |
| 2. | Kemudahan Prosedur | 3,592 | 3,480 | 3,530 | 3,630 |
| 3. | Waktu Penyelesaian | 3,444 | 3,250 | 3,452 | 3,530 |
| 4. | Kesesuaian Biaya | 3,612 | 3,650 | 3,710 | 3,720 |
| 5. | Kesesuaian Produk | 3,641 | 3,420 | 3,540 | 3,680 |
| 6. | Kecepatan Respon | 3,531 | 3,370 | 3,350 | 3,540 |
| 7. | Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas | 3,591 | 3,530 | 3,640 | 3,740 |
| 8. | Layanan Konsultasi | 3,553 | 3,420 | 3,550 | 3,680 |
| 9. | Kualitas Isi/Sarana | 3,513 | 3,420 | 3,450 | 3,700 |
| Survei Per Unsur Pelayanan | | 3,562 | 3,453 | 3,537 | |
| Konversi (Nilai Survei x Nilai Dasar) | | 89,05 | 86,32 | 88,42 | 91,52 |
| Nilai Rata-rata | | 88,83 | | | |

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 57 orang responden pengguna layanan di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan IV tahun 2024, dengan latar pendidikan dari SD sampai dengan S1. Dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, nilai SKM pada



Triwulan IV mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,1 poin. Peningkatan nilai kepuasan ini didukung oleh beberapa faktor yaitu kemudahan akses layanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, serta sikap ramah dan profesionalisme petugas.

Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan capaian seluruh UPT yang melebihi dari target dengan persentase lebih dari 110%. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 61. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Persentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 88,83 | 111,04% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 99,63 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 96,30 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 90,51 | 113,14% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 93,88 | 117,35% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 88,41 | 110,51% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 95,18 | 118,98% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 89,97 | 112,46% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.411.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.37.410.850 (100% dari pagu efektif).

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Salah satu efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah penggunaan aplikasi e-riksa dan PIT dalam penerapan pelayanan publik, aplikasi ini mendukung gerakan *paperless* dan memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pemeriksaan keberangkatan atau kedatangan kapal.

IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta



untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>) dengan target 94% pertriwulan pada tahun 2024.

Terdapat 2 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen (bobot 20%): Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
2. Keaktifan (bobot 80%): Keaktifan dari Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja. Perhitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu waktu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain:

1. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
2. Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
3. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi dengan poin 3;

Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|---|------|-----|------|-----|------|-------|------|--------|------|--------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | | | T |
| IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 82 | 100 | 82 | 100 | 86 | 98,06 | 92 | 108,33 | 94 | 133,33 | 82 |



Sesuai dengan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSKDP, Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.47/PSDKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup UPT Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai rata-rata sebesar 133,33%. Capaian ini lebih tinggi 39,33 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai tersebut didapatkan dengan merata-ratakan capaian setiap triwulannya pada tahun 2024 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 63. Capaian pelaksanaan manajemen pengetahuan terstandar tahun 2024

| No | Faktor Perhitungan | Capaian Per Triwulan | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 |
| Total Nilai Indeks | | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 |
| Nilai Rata-Rata | | 133,33 | | | |

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah Kepala UPT dan para Ketua Tim Kerja aktif membagikan informasi pada laman *collaboration office*. Data dan informasi yang disajikan dalam *collaboration office* oleh Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Profil Stasiun PSDKP Cilacap/Satuan Pengawas (Satwas) SDKP/Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap, serta Inovasi yang dikembangkan di UPT.

Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya indikator kinerja selalu tercapai melebihi target. Tahun 2024 menjadi tahun dengan pencapaian tertinggi dari indikator kinerja ini (133,33%). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh beberapa faktor yaitu keaktifan memberikan informasi, humas yang tanggap, dan tingginya kesadaran dalam komitmen pelaksanaan manajemen pengetahuan terstandar. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 51,33 poin.



Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat teratas dan berada di atas rata-rata (130,83%), dengan capaian 133,33%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 64. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 94 | 133,33 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 94 | 132,50 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 94 | 122,50 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 94 | 133,33 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 94 | 131,25 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 94 | 130 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 94 | 133,33 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 94 | 130,42 | 120% |

Untuk mencapai indikator penerapan manajemen pengetahuan terstandar telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.52.761.000, dengan didalamnya terdapat *Automatic Adjustment* sebesar Rp.2.100.000 dan blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.18.033.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.32.627.800 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan penerapan manajemen pengetahuan terstandar dapat diefisiensikan sebesar 38,16% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2024;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada tahun 2024, penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada 18-22 November 2024 oleh tim dari Sekretariat Ditjen Jederal PSDKP dan Inspektorat Jenderal dengan target nilai 80.

Perbandingan capaian IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 65. Perbandingan capaian IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | | | T |
| IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | 72,5 | 100 | 75 | 100 | 77,5 | 100 | 80 | 100 | - |

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:

1. Telah dilakukan pengadaan aset baru yang sudah diusulkan sampai terbit SK Penetapan Status Penggunaan;
2. Telah dilakukan penghapusan aset BMN berupa paket inventaris kantor dalam konsisi rusak berat melalui mekanisme lelang (Risalah Lelang nomor 1307/09.06/2024-01);
3. Penyusunan dan penyampaian Laporan BMN secara tepat waktu; serta
4. Penyusunan RKBMN.



Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 2482/PSDKP.1/PL.770/XXI/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Hasil perhitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian kepatuhan BMN sebesar 100%. Capaian ini lebih tinggi 20 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai tersebut didapatkan dengan penjumlahan dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut.

Tabel 66. Perhitungan capaian tingkat kepatuhan BMN tahun 2024

| Keterangan | Unsur Penilaian | | | | |
|----------------------|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| | RKBMN 2024 | PSP BMN | Revaluasi Aset | Penggunaan BMN | Taat Pelaporan |
| Bobot | 12,5% | 25% | 25% | 25% | 12,5% |
| Nilai yang diperoleh | 12,5% | 25% | 25% | 25% | 12,5% |
| Total | 100% | | | | |

Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya indikator kinerja selalu tercapai melebihi target dengan capaian yang konsisten yaitu 100. Namun untuk persentase capaian terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan target pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sebesar 2,5 poin.

Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2021.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Telah disusun surat penugasan terkait tim pengurus/penyimpan BMN, tim ini memiliki tugas mengelola pemanfaatan BMN dan juga pemeliharannya;
2. Tim pengurus/penyimpan BMN telah aktif ikut serta dalam kegiatan Rekonsiliasi BMN dan Bimtek terkait pengelolaan BMN;
3. Telah rutin dilaksanakan inventarisasi untuk memastikan BMN yang rusak berat, yang selanjutnya akan dilakukan penghapusan/lelang barang agar terlaksananya revaluasi aset yang baik; serta
4. Pelaporan BMN yang tepat waktu.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat



teratas dan berada diatas rata-rata (98,75%), dengan capaian 100%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 67. Perbandingan pencapaian IKU 21 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 100 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 95 | 118,75% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 95 | 118,75% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengelolaan BMN telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.22.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.5.796.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.16.204.000 (100% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan pengelolaan BMN dapat diefisiensikan sebesar 26,35% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (Bobot 10%);
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (Bobot 15%);



3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (Bobot 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (Bobot 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (Bobot 5%);
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT TW I s.d TW III 2024 (Bobot 15%).

Pada tahun 2024, penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada 18-22 November 2024 oleh tim dari Sekretariat Ditjen Jederal PSDKP dan Inspektorat Jenderal dengan target nilai 80.

Perbandingan capaian IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68. Perbandingan capaian IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|----|------|-----|------|-------|------|-------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | | | T |
| IKU 22 Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | 72,5 | 95 | 75 | 100 | 77,5 | 85,40 | 80 | 96,29 | - |

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya sebagai berikut:

Tabel 69. Pelaksanaan PBJ Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

| No | Supplier | Nomor Kontrak | Uraian Kontrak | Tanggal Kontrak | Nilai Kontrak | Metode Pemilihan Penyedia |
|----|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | PT. Pertamina Patra Niaga | 01.a/SP/PSD KPSta.1/bbm/PL.420/I/2024 | Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas | 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 1.851.363.000 | Dikecualikan |
| 2 | PT. Brian Artha Laksa | 19.b/SP/PSD KP Sta.1/os-keamanan/PL.4 20/I/2024 | Jasa Keamanan Stasiun PSDKP Cilacap | 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 525.840.000 | E-Purchasing |
| 3 | PT. Brian Artha Laksa | 06.b/SP/PSD KPSta.1/os-kebersihan/PL.420/I/2024 | Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap | 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 454.200.000 | E-Purchasing |
| 4 | PT. Bumen Redja Abadi | 171.b/SP/PSD KPSta.1/KndrnRoda.4/PL.4 20/I/2024 | Pengadaan Kendaraan Fungsional Roda 4 | 09 Januari 2024 s/d 27 Februari 2024 | 562.000.000 | E-Purchasing |
| 5 | PT. Wahana Jaya Samudera | 21.c/SP/PSD KPSta.1/dock- | Pekerjaan Docking Kapal | 23 Juli 2024 s/d 27 | 692.112.687 | Tender |



| No | Supplier | Nomor Kontrak | Uraian Kontrak | Tanggal Kontrak | Nilai Kontrak | Metode Pemilihan Penyedia |
|----|----------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| | | hiu.04/PL.420/VII/2024 | Pengawas Hiu 04 | Agustus 2024 | | |

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 2482/PSDKP.1/PL.770/XXI/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Hasil perhitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian kepatuhan PBJ sebesar 100%. Capaian ini lebih tinggi 16,29 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai tersebut didapatkan dengan penjumlahan dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut.

Tabel 70. Perhitungan capaian tingkat kepatuhan PBJ tahun 2024

| Keterangan | Aspek Penilaian | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------|---------------|
| | MR | Perencanaan dan Persiapan | Persentase Pemilihan | Kesesuaian Tahapan | Laporan | Persentase TL |
| Bobot | 10% | 15% | 10% | 45% | 5% | 15% |
| Nilai yang diperoleh | 10% | 15% | 10% | 41,29% | 5% | 15% |
| Total | 96,29% | | | | | |

Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya indikator kinerja selalu tercapai melebihi target, capaian tertinggi ada pada tahun 2022 dengan nilai 100, dilanjutkan dengan capaian pada tahun 2024 dengan nilai 96,29. Namun untuk persentase capaian terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan target pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sebesar 2,5 poin.

Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2021.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh pengadaan barang dan jasa telah sesuai rencana perencanaan belanja modal tahun 2024;
2. Melakukan proses PBJ yang sesuai dengan ketentuan dan kriteria kepatuhan pengelolaan PBJ; serta
3. Menindaklanjuti rekomendasi dari APIP untuk tahun berjalan sampai di Triwulan III 2024.



Perbandingan pencapaian IKU 22 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat teratas dan berada diatas rata-rata (98,75%), dengan capaian 100%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 71. Perbandingan pencapaian IKU 22 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 96,29 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 88,75 | 110,94% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 100 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 83,49 | 104,36% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 94,64 | 118,30% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 89,11 | 111,39% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 92,23 | 115,29% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengadaan PBJ telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.119.747.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.2.099.779.150 (99,95% dari pagu efektif).

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,95%. Salah satu efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah penggunaan aplikasi pengadaan LPSE dan E-Catalog, aplikasi ini mendukung gerakan *paperless* dan menyediakan pilihan negoisasi harga.

IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: Capaian Output, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III



DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, serta Dispensasi SPM.

Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (<https://spanint.kemenkeu.go.id>) Kementerian Keuangan. Stasiun PSDKP Cilacap memiliki target nilai IKPA sebesar 92,00 pada Tahun 2024. Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4, antara lain:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik, apabila $85 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Perbandingan capaian IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 72. Perbandingan capaian IKU 23 Nilai IKPA Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | | | T |
| IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 88 | 98,95 | 89 | 97,95 | 89 | 94,44 | 93,75 | 94,89 | 93,76 | 97,56 | 88 |

Pada tahun 2024, nilai IKPA Stasiun PSDKP Cilacap adalah 97,56, nilai ini lebih tinggi 3,8 poin dari target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 104,05%. Nilai tersebut didapatkan dengan penjumlahan dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut.

Tabel 73. Perhitungan capaian IKPA tahun 2024

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | |
| 1 | 130 | 032 | 031665 | STASIUN PSDKP CILACAP | Nilai | 100.00 | 91.14 | 95.68 | 100.00 | 100.00 | 97.54 | 100.00 | 97.56 | 100% | 0.00 | 97.56 |
| | | | | | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 13.67 | 19.14 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 25.00 | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 95.57 | | 98.31 | | | | 100.00 | | | | |



Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya indikator kinerja selalu tercapai melebihi target. Capaian indikator kinerja pelaksana anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,67 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9,5 poin.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap utamanya dilakukan mengikuti 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu: ⁽¹⁾melakukan revisi DIPA sebanyak untuk menyesuaikan terhadap perubahan pada kebijakan program/kegiatan, ⁽²⁾menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai rencana pelaksanaan kegiatan untuk menjaga deviasi pada Halaman III DIPA, ⁽³⁾memaksimalkan penyerapan anggaran dengan tetap mengutamakan efisiensi, ⁽⁴⁾menaati ketentuan belanja kontraktual, ⁽⁵⁾melakukan penyelesaian tagihan secara tepat waktu, ⁽⁶⁾melakukan pengusulan revolving GUP sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dan pengusulan TUP untuk percepatan penyerapan anggaran, pencapaian output kinerja dan mencegah terjadinya pengembalian, ⁽⁷⁾melakukan pengisian capaian output pada modul Komitmen SAKTI secara tepat waktu setiap bulannya, serta ⁽⁸⁾menghindari adanya dispensasi SPM.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan pengelola keuangan Stasiun PSDKP Cilacap dalam mematuhi kaidah-kaidah penganggaran dan belanja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. Koordinasi antar Tim Kerja dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan termasuk juga perencanaan penganggaran utamanya dalam hal Rencana Penarikan Dana (RPD).

Perbandingan pencapaian IKU 23 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat teratas dan berada di atas rata-rata (94,42), dengan nilai 97,56 dan persentase capaian 104,05%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 74. Perbandingan pencapaian IKU 23 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 93,76 | 97,56 | 104,05% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 93,76 | 95,94 | 102,33% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 93,76 | 88,40 | 94,28% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 93,76 | 93,78 | 100,02% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 93,76 | 90,57 | 96,60% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 93,76 | 93,98 | 100,23% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 93,76 | 99,04 | 105,63% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 93,76 | 96,10 | 102,50% |

Untuk mencapai indikator pelaksanaan penilaian IKPA telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.5.931.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.26.067.600 (99,99% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan penilaian IKPA dapat diefisiensikan sebesar 18,53% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

IKU 24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Seiring waktu berjalan pada tahun 2024, terdapat perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan adanya perubahan pada indikator kinerja ini. Perubahan terletak pada nomenklatur dan juga target yang ditetapkan untuk setiap level (Level 0, 1 dan 2). Indikator kinerja ini sebelumnya berbunyi Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dan kemudian nomenklturnya berubah menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). Sedangkan untuk perubahan target terdapat perbedaan pada setiap Level, untuk Level 0 (Kementerian) target menjadi 82, Level 1 (Eselon 1) target menjadi 81, dan Level 2 (UPT) target menjadi 71. Perubahan ini didasarkan pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan KKP Nomor: 2526/SJ.1/RC.610/IX/2024 tanggal 26 September 2024.



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Dalam mendukung pencapaian NKPA yang optimal, aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran) berperan sebagai alat untuk pemantauan kinerja anggaran. Dengan memanfaatkan SMART DJA, Stasiun PSDKP Cilacap dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. NKPA diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan capaian IKU 24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75. Perbandingan capaian IKU 24 NKPA Stasiun PSDKP Cilacap

| Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Renstra 2020-2024 |
|--|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-------|-------------------|
| | T | R | T | T | T | R | T | R | | | T |
| IKU 24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 98,08 | - |

Pada tahun 2024, capaian NKPA Stasiun PSDKP Cilacap adalah 98,08, nilai ini lebih tinggi 27,08 poin dari target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 120%. Nilai tersebut didapatkan dengan penjumlahan dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut.

Tabel 76. Perhitungan capaian NKPA tahun 2024

| No | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja | NK Perencanaan Anggaran | Efektivitas | Efisiensi | |
|----|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | Capaian RO | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |
| 1 | 031665 | Stasiun PSDKP Cilacap | 98,08 | 100 | 100 | 87,20 |



Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan perbedaan pada nomenklatur dan rumus perhitungan. Begitu pula perbandingan dengan Renstra 2020-2024 yang tidak dapat dilakukan karena indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output serta realisasi anggaran pada RO SBKK atau SBKU untuk mencapai nilai efisiensi SBK yang maksimal;
2. Melakukan revisi target output pada RO SBKU 2355.EBA.956.Layanan BMN semula 1 (satu) layanan menjadi 3 (tiga) layanan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan volume dengan besaran alokasi anggaran sesuai PMK Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pengelola keuangan dan Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaporan capaian output kepada KPPN setiap bulannya;
2. Penggunaan standar biaya keluaran (SBK) yang sesuai dengan aturan, sehingga poin ini memberikan sumbangsih tinggi pada penilaian NKPA.

Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat teratas dan berada diatas rata-rata (93,22), dengan nilai 98,08 dan persentase capaian 120%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 77. Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

| No | UPT | Target | Capaian | Presentase Capaian |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Cilacap | 71 | 98,08 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Biak | 71 | 96,18 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Ambon | 71 | 93,99 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Tahuna | 71 | 84,95 | 119,65% |
| 5 | Stasiun PSDKP Pontianak | 71 | 98,89 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 71 | 84,49 | 119% |
| 7 | Stasiun PSDKP Kupang | 71 | 93,83 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tarakan | 71 | 95,34 | 120% |



Untuk mencapai indikator pelaksanaan penilaian NKPA telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir kebijakan Presiden sesuai surat dinas Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.5.931.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp.26.067.600 (99,99% dari pagu efektif).

Hasil analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya *Automatic Adjustment*, kegiatan penilaian budaya kerja dapat diefisiensikan sebesar 18,53% dari alokasi pagu awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien, hal ini didasari oleh capaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari pagu efektif.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar **Rp.30.101.065.000,-** (*Tiga puluh miliar seratus satu juta enam puluh lima ribu rupiah*). Sampai dengan akhir tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan 14 (empat belas) kali revisi. Revisi terakhir dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa batas akhir revisi pemutakhiran KPA secara mandiri di SAKTI dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024.

Sesuai dengan revisi terakhir, pagu anggaran Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar **Rp.31.211.113.000** (*Tiga puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga belas ribu rupiah*). Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir) adalah **99,92%** atau sebesar **Rp.29.934.035.058** (*Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 78. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

| Kode | Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja | Pagu (Rp.) | Pagu Efektif (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 2350 | Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan | 8,692,653,000 | 7,928,987,000 | 7,920,791,821 | 99,91 | 7,264,179 |
| 2351 | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan | 754,000,000 | 655,634,000 | 654,840,820 | 99,88 | 793,180 |
| 2352 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 882,000,000 | 777,910,000 | 777,886,873 | 100 | 23,127 |
| 2353 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 1,670,000,000 | 1,489,362,000 | 1,489,354,628 | 100 | 7,327 |
| 2355 | Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Internal Lingkup Ditjen PSDKP | 19,212,460,000 | 19,104,905,000 | 19,087,707,314 | 99,92 | 14,675,084 |
| TOTAL | | 31,211,113,000 | 29,956,798,000 | 29,930,581,456 | 99,92 | 22,762,942 |

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 1 Januari 2025

D. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan upaya maksimal dalam melakukan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja adalah pendekatan di mana alokasi anggaran didasarkan pada hasil atau output yang diharapkan. Dengan fokus pada hasil, pemerintah dapat memastikan



bahwa anggaran dialokasikan untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif. Program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat dihapus atau disesuaikan.

Perbandingan antara pencapaian nilai kinerja anggaran dan pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 79. Efisiensi pada Stasiun PSDKP Cilacap

| Satker | Nilai Kinerja Organisasi | Nilai Kinerja Anggaran | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| Stasiun PSDKP Cilacap | 105,78 | 98,08 | 97,56 |
| Total | 105,78 | 97,82 | |

Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Cilacap adalah 97,82. Nilai ini merupakan nilai gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (98,08) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (97,56).

Sedangkan hasil pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi kinerja menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang tinggi yaitu 105,78. Nilai ini mendapatkan kategori “Baik”.

Hasil penilaian menunjukkan dengan NKA yang tinggi termasuk didalamnya terdapat unsur penilaian efisiensi, Stasiun PSDKP Cilacap juga berhasil meraih nilai tinggi pada NKO. Seluruh indikator kinerja berhasil tercapai sesuai target dan bahkan ada yang melebihi target. Dengan hasil penilaian ini dapat terlihat *effort* Stasiun PSDKP Cilacap secara maksimal dalam melakukan efisiensi penggunaan sumber daya (kinerja dan anggaran).

Beberapa upaya efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan media daring

Media daring digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan SDKP, serta rapat koordinasi terkait administrasi keuangan. Dalam hal ini rapat melibatkan seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap termasuk Satwas/Wilker. Melalui mekanisme ini alokasi



anggaran pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas dapat diefisienkan dan dialokasikan untuk kegiatan prioritas lainnya.

2. Optimalisasi penggunaan aplikasi penyimpanan data

Aplikasi penyimpan data digunakan untuk memudahkan kegiatan pengarsipan dan penyimpanan data dengan tetap mengutamakan *paperless*. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang menggunakan aplikasi penyimpanan data adalah sebagai berikut: ⁽¹⁾kinerja, ⁽²⁾pelayanan, ⁽³⁾penanganan pelanggaran. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan data hanya diberikan kepada tim tertentu.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pada penilaian efisiensi di Monev Kemenkeu (<https://monev.kemenkeu.go.id/>)

Pengukuran efisiensi Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Sesuai dengan aturan tersebut, pengukuran efisiensi dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi penggunaan SBK dan efisiensi SBK.

Efisiensi SBK Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari 3 (tiga) RO, yaitu: ⁽¹⁾Layanan BMN (SBKU), ⁽²⁾Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (SBKU) dan ⁽³⁾Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif (SBKK). Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap berkomitmen untuk menjaga ketiga RO tersebut mendapatkan nilai maksimal pada efisiensi. Beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan realisasi pada ketiga RO tersebut dan melakukan revisi volume RO untuk penyesuaian volume RO dengan SBK yang ditetapkan. Hasil dari penilaian efisiensi pada Monev Kemenkeu adalah 87,20.



BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada periode tahun 2024 (Januari-Desember), yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan dengan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Dari total 24 IKU Stasiun PSDKP Cilacap, 10 IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 14 IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%). Hasil ini telah melampaui ekspektasi dimana seluruh IKU tercapai dan bahkan lebih dari 50% IKU telah teralisasi diatas 100%.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada seluruh IKU diaplikasi Kinerjaku, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 adalah sebesar **105,78%** dengan kategori “**Baik**”.

B. Saran

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) pada awal tahun 2025 sebagai bentuk cascading kinerja dari pimpinan tertinggi kepada pegawai dibawahnya;
2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) masing-masing Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan revisi pematkhiran RPD Triwulan I Tahun 2025 ke Kanwil DJPb Jawa Tengah.



Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan rapat pada masing-masing Tim Kerja terkait penyusunan MPH dan SKP;
2. Melakukan penyusunan RPD masing-masing Tim Kerja yang selanjutnya di kompilasi oleh operator anggaran dan dilakukan proses revisi pemutakhiran RPD Triwulan I Tahun 2025.



BAB V

LAMPIRAN

1. Lampiran Penghargaan yang Diterima Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

| No | Instansi Pemberi Penghargaan | Peringkat | Jenis Penghargaan | Dokumentasi |
|----|------------------------------|-----------|--|-------------|
| 1 | KPPN Cilacap | I | Penggunaan jumlah transaksi terbanyak Kartu Kredit Pemerintah Semester II Tahun 2023 | |
| 2 | KPPN Cilacap | I | Nilai transaksi terbanyak penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester II tahun 2023 | |
| 3 | KPPN Cilacap | I | Penggunaan jumlah transaksi terbanyak Kartu Kredit Pemerintah Semester I tahun 2024 | |
| 4 | KPPN Cilacap | I | Nilai transaksi terbanyak penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester I tahun 2024 | |
| 5 | KPPN Cilacap | II | LPJ Bendahara Penerimaan Semester II tahun 2023 | |
| 6 | KPPN Cilacap | III | Laporan Keuangan Unaudited tahun 2023 | |
| 7 | KPPN Cilacap | III | Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I tahun 2024 | |



| | | | | |
|---|--------------|----|-----------------------------------|--|
| 8 | Ditjen PSDKP | II | Lomba Inovasi Tingkat UPT |  <p>STASIUN PSDKP CILACAP RAIH JUARA 2 LOMBA INOVASI DENGAN TEROBOSAN SINTESA SISTEM TERINTEGRASI PENANGANAN SPKP STASIUN PSDKP CILACAP</p> |
| 9 | KKP | - | Unit Kerja Berpredikat Informatif |  <p>DITJEN PSDKP RAIH 5 PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TERMASUK STASIUN PSDKP CILACAP</p> |



2. Lampiran Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Sostenes
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap


Erik Sostenes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PSDKP CILACAP

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|------------------|---|--|
| SK1.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) 81 |
| SK1.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks) 91 |
| | | 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) 91 |
| | | 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) 100 |
| SK1.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) 100 |
| SK2.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai) 100 |
| SK3.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai) 100 |
| SK4.1 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 8 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) 80 |
| | | 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) 80 |
| SK4.2 | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) 93 |
| SK5.1 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP | 11 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap 75 |
| | | 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap 100 |
| | | 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) 70 |



Data Anggaran:

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--|--|-----------------------|
| 1. | Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 8.692.653.000 |
| 2. | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan | 754.000.000 |
| 3. | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 882.000.000 |
| 4. | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 1.670.000.000 |
| 5. | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 18.102.412.000 |
| Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 | | 30.101.065.000 |

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap

Erik Sostenes



3. Lampiran Perjanjian Kinerja Hasil Revisi Terakhir



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: djpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Sostenes
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, 27 Desember 2024

| | |
|---|--|
| <p>PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Pung Nugroho Saksono</p> | <p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p> |
|---|--|



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PSDKP CILACAP

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|--|--------|
| SK1.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 | Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 |
| SK1.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 | Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks) | 91 |
| | | 3 | Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) | 91 |
| | | 4 | Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) | 100 |
| SK1.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 | Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) | 100 |
| SK2.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 6 | Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai) | 100 |
| SK3.1 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 7 | Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai) | 100 |
| SK4.1 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 8 | Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) | 80 |
| | | 9 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) | 80 |
| SK4.2 | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | 10 | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 93 |
| SK5.1 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP | 11 | Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 75 |
| | | 12 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 100 |
| | | 13 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 70 |



| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|------------------|--|--------|
| | 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) | 82 |
| | 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap | 84 |
| | 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 80 |
| | 17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja | 70 |
| | 18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi) | 1 |
| | 19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 |
| | 20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 94 |
| | 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 |
| | 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 80 |
| | 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 93,76 |
| | 24 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai) | 71 |



Data Anggaran

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--|---|-----------------------|
| 1. | Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 882.000.000 |
| 2. | Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 1.670.000.000 |
| 3. | Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 8.692.653.000 |
| 4. | Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan | 754.000.000 |
| 5. | Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 19.212.460.000 |
| Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 | | 31.211.113.000 |

Cilacap, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes